



**SPIRIT PERDAMAIAN DAN MODEL STRATEGI  
RESOLUSI KONFLIK YANG DIKEHENDAKI OLEH  
PIHAK WARGA AGOM DAN MASYARAKAT  
LAMPUNG SELATAN  
(STUDI KASUS KONFLIK ANTARWARGA DESA  
AGOM DAN DESA BALINURAGA LAMPUNG  
SELATAN)**

**Oleh :**  
**Drs. Usman Raidar, M. Si (Ketua)**  
**Dr. Benjamin, M. Si (Anggota)**  
**Drs. Bintang Wirawan, M. Hum (Anggota)**

**Dibiayai oleh Dana DIPA FISIP Universitas Lampung  
Dengan Nomor Kontrak : 330/UN.26/6/KU/2017**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2017**

## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Spirit Perdamaian dan Model Resolusi Konflik Yang Dikehendaki oleh Pihak Warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan
2. Bidang Penelitian : Sosial
3. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Drs. Usman Raidar, M.Si
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP : 196011191988021001
  - d. Disiplin Ilmu : Sosiologi
  - e. Pangkat/Gol : IV/a
  - f. Jabatan : Lektor Kepala
  - g. Fakultas/Jurusan : ISIP/Sosiologi
  - h. Alamat Instansi : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng, Bandar Lampung
  - i. Alamat Rumah : Jl.Seroja Blok C No 499 Perum Bataranila Bandar Lampung
  - j. Handphone : 081369312233
  - k. Email : -
4. Jumlah Anggota Peneliti : 2 orang
5. Lokasi Kegiatan : Desa Agom dan Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan
6. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp 7.000.000,00,-

Menyetujui,  
Ketua Jurusan Sosiologi,

Bandar Lampung, 27 Juli 2017  
Ketua Pelaksana

Drs. Ikram, M.Si.  
NIP. 19610602 198902 1 001

Drs. Usman Raidar, M.Si  
NIP. 196011191988021001

Menyetujui,  
Dekan FISIP Unila

Mengetahui,  
Ketua LPPM Unila

Dr. Syarief Makhya  
NIP. 19590803 198603 1 003

Warsono, Ph.D.  
NIP 19630216 198703 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Spirit Perdamaian.....	11
2.2. Pengertian Konflik.....	11
2.3. Teori Tahapan Konflik dari Simon Fisher.....	14
2.4. Resolusi Konflik dan Bentuk Intervensi Konflik.....	17
2.5. Mediasi.....	23
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. Rancangan Penelitian.....	27
3.2. Penentuan Informan.....	28
3.3. Teknik penentuan informan.....	29
3.4. Teknik pengumpulan data.....	30

3.5. Pengolahan dan analisis data.....	31
3.6. Lokasi Penelitian.....	31
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI</b>	
<b>PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
4.1. Desa Balinuraga.....	34
4.2. Desa Agom.....	39
<b>BAB V.SPIRIT PERDAMAIAN DAN MODEL</b>	
<b>STRATEGI RESOLUSI KONFLIK.....</b>	<b>47</b>
5.1. Pengelolaan Konflik Konstruktif dan Penyelesaian Konflik.....	47
5.2. Kronologi Warga Masyarakat Yang Pernah Bersinggungan.....	51
5.3. Spirit Perdamaian dan Model Resolusi Konflik.....	57
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pluralisme masyarakat Indonesia berpotensi konflik, baik konflik suku, agama, ras maupun kepentingan, dengan indikasi karena perebutan lahan parkir, perebutan tanah pertanian, gaya berkomunikasi yang menyinggung perasaan orang lain (Wirawan, 2010:7-12). Apalagi konflik dipicu oleh adanya kecemburuan ekonomi dan respon kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta perasaan kecewa yang siap bergesekan dengan masalah-masalah yang bersumber pada perbedaan etnis dan agama (Burhanudin, dkk,1998:28).

Kejadian-kejadian konflik sosial yang pernah terjadi di wilayah lokasi penelitian sebelum tahun 2008 dengan latar belakang penyebab konflik, seperti perbedaan agama, pemekaran wilayah desa dan perkelahian antar pemuda/siswa. Kejadian-kejadian konflik sebagai bentuk konflik sosial yang termasuk dalam kategori jenis konflik horizontal. Menurut Wirawan (2010:97), bahwa konflik antarwarga termasuk jenis konflik horizontal yang sering terjadi di desa-desa Indonesia yang berawal dari perkelahian seorang warga dengan seorang warga lainnya dengan penyebab konflik, seperti persaingan perebutan wanita, tersenggol pada saat joget dangdut organ tunggal di pesta pernikahan.

Sehubungan dengan penelitian tentang penanganan dan resolusi konflik, Nulhaqim (2013) mengkaji penanganan konflik antar warga di Jawa Barat.

Sebelumnya, Hamzah (2010) mengkaji tentang konflik dan integrasi sosial yang bernuansa agama merupakan studi tentang pola penyelesaian konflik Ambon-Lease. Begitu pula Bahari (2007) mengkaji model resolusi konflik berdasar pada kebiasaan yang berlaku pada adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat, di mana adat kebiasaan berfungsi sebagai media resolusi konflik. Sementara itu, Nulhaqim (2005) mengkaji manajemen kolaborasi resolusi konflik mengenai perkelahian (konflik) antar warga Palmeriam dan Berland di Jakarta Timur serta resolusi yang dilakukan dalam penyelesaiannya. Usman (2006) mengkaji strategi penyelesaian konflik di Maluku Utara. Demikian halnya, Rolobessy (2008) mengkaji konflik dan resolusi konflik sumber daya alam Maluku. Sebelumnya, Selanjutnya, Wahyudi (2009) mengkaji model resolusi konflik Pilkada di Mesuji, Lampung Selatan. Lasahido (2003) mengkaji penyelesaian konflik di Poso. Sementara itu, Hendrajaya (2010) lebih komprehensif mengkaji tentang penyelesaian konflik yang terjadi di tanah air dengan cara pendekatan lokal.

Sehubungan dengan resolusi konflik, sebelumnya dipaparkan insiden-insiden konflik antarwarga tergolong besar yang muncul di wilayah lokasi penelitian setelah tahun 2008 dan penyelesaiannya, yaitu: a. Konflik antar warga Desa Bali Agung Kecamatan Palas dengan warga Desa Palas Pasemah Desember 2009 dipicu perkelahian antara siswa, b. Konflik antar warga Sidomakmur Kecamatan Way Panji dengan warga Dusun Sukajaya Desa Margocatur Kecamatan Kalianda November 2011. Amuk massa warga Desa Sidomakmur menuntut atas kematian pelajar yang ditusuk dekat arena organ tunggal, c. Konflik antara warga Dusun Napal dengan warga Desa Kotadalam Januari 2012, d. Konflik antar warga

Desa Agom dengan warga Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan Oktober 2012<sup>1</sup>. Kejadian-kejadian konflik tersebut di lokasi yang berbeda, namun masih dalam satu wilayah kabupaten. Apalagi, pemerintah dalam menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang terjadi selalu dengan pendekatan keamanan atau militer. Pendekatan budaya dan mediasi sebagai wujud komunikasi para pihak yang berkonflik acapkali diabaikan (Hendrajaya dkk.,2010). Lain halnya dengan apa yang dinyatakan Hartoyo (dalam Budiman, Merajut Jurnalisme Damai di Lampung, 2012: 46), bahwa kenyataannya penyelesaian konflik dengan mediasi masih dibutuhkan oleh mereka yang berkonflik, karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosiokulturalnya. Fenomena tersebut terjadi karena lemahnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum.

Padahal di dalam menangani konflik untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan disarankan, diantaranya:

- a. Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna menghindari korban di kalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum,
- b. Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM<sup>2</sup>.

Maka dari itu, walaupun telah dilakukan resolusi konflik tetap saja masih terulang kembali kejadian-kejadian konflik, karena penyelesaian konflik horizontal dapat dikatakan belum terselesaikan melalui pendekatan hukum. Selanjutnya mengenai resolusi konflik atau penyelesaian konflik dalam penulisan ini,

---

<sup>1</sup> Polres Lampung Selatan dan Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan.

<sup>2</sup> Balitbang Dephan dan Depdiknas, <http://bpbk.pinrangkab.go.id/index.php/2012-05-03-03-56-06/jenis-bencana/kerusakan-sosial>

diantaranya melalui : fasilitas dialog, negosiasi, mediasi dan arbitrase pada tahap akibat dari penahapan konflik (Fisher : 2001).

Dengan demikian, penulis tertarik ingin meneliti spirit perdamaian dan model resolusi konflik yang dikehendaki oleh pihak warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan, di mana di lokasi terjadinya kasus konflik tersebut, diantaranya a). Pengelolaan konflik konstruktif masih lemah dalam penyelesaian konflik (*alternative dispute resolution*) di mana melalui mediasi masih dibutuhkan, dan terabainya penyelesaian konflik melalui jalur hukum, b). Insiden-insiden konflik atau persinggungan- persinggungan masa lampau yang pernah terjadi di wilayah lokasi kejadian karena kurangnya upaya penanganan yang komprehensif dan penyelesaian konflik dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak pernah menyentuh akar rumput permasalahan yang sebenarnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kejadian-kejadian konflik antarwarga yang pernah terjadi di kabupaten daerah lokasi penelitian sebelum tahun 2008 di mana latar belakang penyebab dan pemicu konflik, seperti perbedaan agama, pemekaran wilayah desa dan perkelahian antar pemuda. Kejadian-kejadian kerusuhan konflik sosial tersebut sebagai bentuk konflik antarwarga yang termasuk dalam kategori jenis konflik horizontal, seperti yang dinyatakan oleh Wirawan (2010:97), bahwa konflik antarwarga termasuk jenis konflik horizontal yang sering terjadi di desa-desa Indonesia yang berawal dari perkelahian atau persaingan seorang warga dan seorang warga lainnya dengan penyebab konflik, seperti persaingan perebutan wanita, tersenggol dalam menari di

suatu pesta. Masing-masing pihak yang terlibat konflik kemudian menggerakkan warga dari kelompoknya sehingga terjadilah konflik antarwarga.

Adapun kejadian-kejadian konflik atau persinggungan-persinggungan antarwarga yang pernah muncul di kabupaten daerah lokasi penelitian setelah tahun 2008, diantaranya yaitu (Laporan Penelitian Fundamental Unila dan Dinas Sosial, 2013) : 1). Konflik antarwarga Desa Bali Agung Kecamatan Palas dengan warga Desa Palas Pasemah tanggal 17 Desember 2009, dipicu perkelahian antara siswa di mana sejumlah warga luka-luka dan beberapa rumah kacanya pecah, 2). Konflik antarwarga Sidomakmur Kecamatan Way Panji dengan warga Dusun Sukajaya Desa Margocatur Kecamatan Kalianda tanggal 29 November 2011. Amuk massa warga Desa Sidomakmur menuntut atas kematian pelajar yang ditusuk dekat arena organ tunggal di mana 37 rumah rusak, dan 9 rumah terbakar, 3). Konflik antarwarga Dusun Napal dengan warga Desa Kotadalam dan sekitarnya tanggal 24 Januari 2012 dimana 60 rumah terbakar, puluhan rumah rusak, dan dua warga menderita luka bacok, 4). Konflik antarwarga Desa Agom Kecamatan Kalianda dan Desa Balinuraga serta Desa Sidoreno Kecamatan WayPanji Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung tanggal 27 sampai 29 Oktober 2012, ada 532 rumah rusak dibakar, 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah, dan 1.700 warga mengungsi.

Sehubungan persinggungan-persinggungan konflik yang pernah terjadi, ada indikasi seperti yang dijelaskan oleh Hartoyo, bahwa konflik-konflik yang terjadi di Lampung Selatan tersebut, karena adanya “akumulasi konflik” yang terjadi sebelumnya dan apabila ada sedikit pemicu, maka berkobarlah konflik (dalam

Budiman,dkk, 2012) Kejadian konflik sebelum tahun 2008 sampai tahun 2012, di mana konflik antarwarga antardesa saling menyerang dan terjadilah aksi brutal pembakaran rumah-rumah warga. Walaupun kejadian-kejadian konflik tersebut di lokasi yang berbeda, namun masih di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Kejadian-kejadian konflik antarwarga tersebut terjadi karena pemerintah dalam menyelesaikan konflik horizontal di Kabupaten Lampung Selatan dengan pendekatan keamanan, akan tetapi hasilnya belum maksimal (Hartoyo dalam Budiman,dkk, 2012). Apalagi, pendekatan budaya dan mediasi sebagai wujud komunikasi para pihak yang berkonflik kerap kali diabaikan, seperti yang dijelaskan oleh Hendrajaya (2010). Lain halnya apa yang dikatakan Hartoyo (dalam Budiman, 2012), bahwa di Lampung terdapat keragaman alternatif penyelesaian konflik yang mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan, sedangkan penyelesaian konflik melalui mediasi masih dibutuhkan oleh masyarakat, karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosiokultural setempat. Fenomena tersebut dipandang sebagai indikasi lemahnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Padahal dalam menangani konflik dan untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan diperlukan, diantaranya (Balitbang Dephan dan Depdiknas, 2012) : 1. Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna menghindari korban di kalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum, 2. Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM. Maka dari itu, walaupun telah

dilakukan resolusi konflik tetap saja masih terulang kembali kejadian-kejadian konflik di wilayah Lampung, khususnya Lampung Selatan karena penyelesaian konflik horizontal dapat dikatakan belum berhasil.

Dibalik insiden-insiden kejadian-kejadian konflik yang pernah terjadi, secara geografis dan sejarah demografis Lampung merupakan daerah terbuka. Di Zaman Penjajahan Kolonial Belanda telah dilakukan program kolonisasi dengan memindahkan penduduk dari Jawa Tengah dan ditempatkan ke Gedung Tataan Lampung Selatan. Setelah Indonesia merdeka, program tersebut dilanjutkan sebagai program transmigrasi. Diantaranya ada transmigrasi penduduk Bali Nusa dari Nusa Penida ke Lampung pada tahun 1963 dan dari Jembrana pasca tahun 1963 yang merupakan titik awal komunitas Bali Nusa ke Desa Balinuraga Lampung Selatan (Yulianto, 2011).

Bahkan sampai saat ini pun arus pendatang sebagai migran terus mengalir ke Lampung dengan pertumbuhan ekonominya. Ada juga para migran ini yang melakukan penyerobotan tanah, seperti kasus tanah di Mesuji Lampung. Baik program kolonisasi maupun transmigrasi dapat dinyatakan mengenyampingkan pemahaman budaya lokal dan proses akulturasi yang terkendala karena pola permukiman yang berupa kantong-kantong kelompok (*enclave*). Akhirnya, muncullah hambatan asimilasi budaya, terjadinya keberhasilan kemajuan ekonomi para pendatang bila dibandingkan dengan penduduk asli, sehingga dapat dikatakan muncullah ketidakharmonisan, kecemburuan dan lain-lain yang menimbulkan gesekan-gesekan dan terkadang menimbulkan konflik.

Kemajemukan dalam tatanan masyarakat di Provinsi Lampung pun berpotensi untuk terjadinya konflik antarwarga, antara penduduk asli dengan pendatang, sesama pihak pendatang, ataupun konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Kondisi semacam itu sebenarnya terjadi di Negara Negara Dunia Ketiga dan sama seperti di Negara Negara Maju di mana tidak semua anggota dari suatu masyarakat mempertimbangkan pluralisme budaya sebagai faktor yang mempersatukan dan menstabilkan, bahkan perlakuannya sebaliknya. Kondisi tersebut dapat ditemui diantaranya di Quebec Kanada, Basques Spanyol, Flemish Denmark (Alqadrie, 2003).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, peneliti tertarik meneliti spirit perdamaian dan model resolusi konflik yang dikehendaki oleh pihak warga Agom dan Masyarakat Lampung. Alasan yang mendasari peneliti, di antaranya: a). Kasus kejadian konflik Balinuraga 2012 termasuk salah satu kasus kekerasan “terbesar”, setelah kasus konflik Sambas Kalimantan Barat, dengan kerugian mencapai milyaran rupiah, 532 rumah rusak dan dibakar, 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah, serta 1.700 warga mengungsi (Lembaga Servei Indonesia, 2012), b). Pengelolaan konflik secara konstruktif masih lemah, sehingga penyelesaian konflik melalui ADR (*alternative dispute resolution*) dengan mediasi masih dibutuhkan oleh masyarakat, dan terabaikanlah penyelesaian konflik melalui jalur hukum, c). Rentetan kejadian konflik terus terjadi di Kabupaten Lampung Selatan karena tidak ada upaya penanganan yang komprehensif dan perdamaian yang dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak pernah menyentuh akar

rumpun serta permasalahan yang sebenarnya (Catatan Laporan Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan, 2012).

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang konflik yang terjadi antarwarga, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan konflik konstruktif masih tergolong lemah dalam penyelesaian konflik (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*) dengan melalui mediasi, dan terabaikan penyelesaian konflik melalui jalur hukum ?
2. Apakah insiden-insiden konflik atau persinggungan-persinggungan masa lampau yang pernah terjadi di wilayah lokasi kejadian karena kurangnya upaya penanganan yang komprehensif dan penyelesaian konflik dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak pernah menyentuh akar rumput permasalahan yang sebenarnya ?
3. Bagaimanakah spirit perdamaian dan model resolusi konflik yang dikehendaki oleh pihak warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Di sini peneliti bertujuan hendak memperoleh ketegasan konsep-konsep utama berdasarkan perumusan masalah tersebut, diantaranya :

1. Hendak menganalisis pengelolaan konflik konstruktif masih tergolong lemah dalam penyelesaian konflik (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*) dengan melalui mediasi, dan terabaikan penyelesaian konflik melalui jalur hukum.
2. Hendak menganalisis insiden-insiden konflik atau persinggungan-persinggungan masa lampau yang pernah terjadi di wilayah lokasi kejadian karena kurangnya upaya penanganan yang komprehensif dan penyelesaian

konflik dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak pernah menyentuh akar rumput permasalahan.

3. Hendak menganalisis spirit perdamaian dan model resolusi konflik yang dikehendaki oleh pihak warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Peneliti berusaha mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai diantaranya :

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan sosiologi terutama konsep-konsep dan permasalahan konflik sosial dan resolusi konflik sosial dengan situasi dan kondisi perkembangan warga masyarakatnya.
2. Aspek praktis (guna laksana) dari hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang kepentingan dan diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah di dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan daerah konflik, sehingga aturan yang diterapkan tidak menimbulkan konflik yang baru.
3. Disamping itu, bagi peneliti berharap agar bermanfaat dalam menambah pengalaman, dan pengetahuan yang berharga di dalam menganalisis suatu fenomena sosial berdasarkan perspektif sosiologi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian-bagian dari bab ini merupakan kajian konseptual tentang spirit perdamaian, konflik antarwarga antardesa yang menggambarkan urutan kejadian persinggungan atau konflik-konflik secara kronologis, dan resolusi konflik dan bentuk intervensi konflik dalam menangani konflik terbuka untuk mencapai suatu kesepakatan mengakhiri konflik yang terjadi.

### **2.1. Spirit Perdamaian**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa spirit artinya semangat (1996). Adapun perdamaian adalah merupakan suatu proses pertarungan multidimensional yang tidak pernah berakhir dalam usaha untuk mengubah kekerasan, baik dengan paksaan maupun yang tanpa kekerasan, dalam rangka menegakkan perdamaian, seperti yang dijelaskan oleh Fisher (2001). Lebih jauh dijelaskannya, bahwa perdamaian yang stabil relative jarang terjadi. Perdamaian terkadang diartikan sama dengan orang memahami kondisi tanpa peperangan, dapat memperoleh fasilitas kesehatan, dan setiap orang dapat mengakses terhadap perdamaian, serta terjadi jalinan hubungan antarindividu, kelompok dan lembaga yang menghargai keragaman nilai dan mendorong pengembangan potensi manusia secara utuh.

### **2.2. Pengertian Konflik**

Asal-muasal kata konflik berasal dari bahasa Latinnya (kata *configere*) - saling memukul. Konflik dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996) dimaksud sebagai pertengkaran, perselisihan, dan benturan. Kemudian dari kamus Merriam-

Webster's Collegiate Dictionary, *Conflict* : 1. *Fight, Battle, War*, 2. *Competitive or opposing action of incompatibles : antagonistic state or action (as of divergent ideas, interests, or persons)* (2003:261). Maksudnya, konflik: 1. perkelahian, pertempuran, peperangan, 2. Kompetisi/ persaingan atau tindakan menentang sehubungan tidak dapat didamaikan/ tidak cocok : keadaan permusuhan atau tindakan (karena perbedaan gagasan, kepentingan atau individu). Lebih jauh, konflik muncul bila ada perbedaan, antara lain karena perbedaan : pendapat, pandangan, nilai, cita-cita, keinginan, kebutuhan, perasaan, kepentingan, kelakuan atau pun kebiasaan. Perbedaan-perbedaan semacam itu dapat dialami oleh setiap individu maupun sekelompok individu di berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

Konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan terjadi pada saat tujuan masyarakat tidak sejalan, terkadang diselesaikan tanpa kekerasan serta menghasilkan situasi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat konflik. Konflik tetap berguna dan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik timbul karena ketidakseimbangan bentuk hubungan manusia baik dari segi sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang mengalami pertumbuhan serta perubahan. Konflik adalah merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih baik individu maupun kelompok yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2001: 3-4). Selanjutnya, berkaitan dengan konflik dipaparkan beberapa definisi konflik menurut para pemikir. Konflik adalah merupakan sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi di mana pihak lain sudah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang telah

membuat kepedulian akan kepentingan bersama (Robbins, 2008:173). Konflik juga diartikan sebagai suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan sebagai bentuk konfrontasi fisik antara beberapa pihak dan berkembang dengan adanya ketidaksepakatan, diantaranya berbagai kepentingan, ide sehingga konfrontasi tidak selalu dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk aspek psikologis (Pruitt, 2011: 9). Smeslund menyatakan konflik merupakan mekanisme yang mendorong terjadinya perubahan, di mana hubungan antara konflik dan perubahan cenderung merupakan satu proses yang berlangsung dengan semestinya secara terus-menerus. Hal mana dipertegas oleh Ralf Dahrendorf, bahwa adanya hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan (dalam Lauer, 1993: 281-290). Putman dan Pool (dalam Sutarto Wijono, 2012: 203) mengungkapkan konflik merupakan interaksi antar individu, kelompok dan organisasi yang memiliki tujuan atau arti yang berlawanan, dan merasa bahwa orang lain sebagai pengganggu yang potensial terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Demikian halnya apa yang dikemukakan Simmel (dalam Poloma 2003:107), bahwa konflik merupakan bentuk interaksi di mana tempat, waktu, intensitas dan lain sebagainya tunduk pada perubahan, sebagaimana dengan isi segitiga yang dapat berubah. Lain halnya menurut Coser (dalam Zeitlin 1998:156), bahwa konflik sosial merupakan suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan, atau dieliminir saingan-saingannya. Begitu pula menurut Saifuddin, bahwa konflik merupakan pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang

sama (2004:1). Blackard (2003), menyatakan bahwa konflik merupakan interaksi dari orang yang merasa saling tergantung tujuan dan gangguan tidak cocok satu sama lain dalam mencapai tujuan-tujuan. Lain halnya dalam suatu organisasi, Gibson, et al (1997: 437) menjelaskan bahwa hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, dapat pula hubungan saling tergantung yang melahirkan konflik. Hal mana terjadi seandainya masing-masing komponen memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

Berdasarkan berbagai uraian tentang pengertian konflik, maka dapat peneliti nyatakan konflik adalah merupakan suatu peristiwa tindakan sosial individu atau sekelompok individu dengan persepsi yang berbeda menimbulkan pertentangan baik dalam bentuk: pendapat, pandangan, nilai, cita-cita, keinginan, kebutuhan, perasaan, kepentingan, kelakuan atau pun kebiasaan sehingga membuat terhambatnya keinginan individu atau sekelompok individu lainnya di masyarakat, di mana salah satu pihak berusaha melenyapkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya.

### **2.3. Teori Tahapan Konflik dari Simon Fisher**

Tahapan konflik merupakan sebuah grafis yang menunjukkan peningkatan atau penurunan intensitas suatu kejadian konflik yang digambarkan dalam suatu skala waktu tertentu (Fisher, 2001). Tahapan konflik yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: tahap prakonflik, tahap konfrontasi, tahap krisis, tahap akibat dan tahap pascakonflik, di mana pada masing-masing tahap aktivitas, intensitas ketegangan dan kekerasan yang terjadi berbeda-beda dan dapat digunakan untuk menganalisis

berbagai dinamika dan kejadian konflik. Menurut Fisher (2001:19) tahapan konflik yang terdiri dari 5 tahap secara berurutan, yaitu :

**“a. Tahap Prakonflik**

Pada tahap ini terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak, sehingga timbullah konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, walaupun satu pihak mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara kedua belah pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

**b. Tahap Konfrontasi**

Tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan serta mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan di antara kedua pihak menjadi menegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung masing-masing pihak.

**c. Tahap Krisis**

Pada tahap ini merupakan puncak konflik, di mana terjadi ketegangan dan atau kekerasan yang paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal di antar kedua belah pihak kemungkinan putus. Adanya pernyataan-pernyataan yang cenderung menuduh dan menentang pihak lain.

**d. Tahap Akibat**

Suatu krisis pasti menimbulkan suatu akibat. Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain atau mungkin melakukan gencatan senjata (jika perang terjadi). Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak menghentikan pertikaian. Apa pun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

**e. Tahap Pascakonflik**

Akhirnya, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra konflik.”

Apabila melihat tujuan dari tahapan konflik yang dijelaskan Fisher diantaranya untuk: a. Melihat tahap-tahap dan siklus peningkatan dan penurunan konflik, b. Membahas pada tahap mana situasinya sekarang berada, c. Meramalkan pola-pola peningkatan intensitas konflik di masa depan dengan tujuan untuk menghindari pola-pola itu terjadi, d. Mengidentifikasi periode waktu yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat bantu lain.

Berbicara tentang tahapan konflik Fisher, sebenarnya pada tahap konfrontasi dari tahapan konflik, penulis menegaskan kalau gambaran urutan kejadian konflik memiliki kesamaan dengan kronologi konflik. Urutan kejadian konflik dari Fisher (2001:20-21) adalah merupakan suatu grafik yang menggambarkan kejadian-kejadian berdasarkan skala waktu tertentu (tahun, bulan atau hari) secara kronologis. Di sini urutan kejadian bukanlah alat bantu dalam penelitian ini, akan tetapi menurut penulis hanyalah merupakan suatu cara untuk memacu pembahasan yang terletak pada tahap konfrontasi. Dalam konflik bisa saja terjadi ketidaksepakatan tentang kejadian-kejadian mana yang paling penting untuk dijelaskannya. Lebih jauh Fisher menekankan, bahwa untuk mencapai suatu keadaan di mana pihak-pihak yang bertikai dapat menerima pandangan dengan sah, meskipun bertentangan dengan pandangannya. Selanjutnya, tujuan dari urutan kejadian konflik, diantaranya : a. Untuk menunjukkan pandangan-pandangan yang berbeda tentang sejarah dalam suatu konflik, b. Untuk menjelaskan dan memahami pandangan masing-masing pihak tentang kejadian-kejadian, c. Untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian mana yang paling penting bagi masing-masing pihak (2001: 21).

Akhirnya dapat peneliti menegaskan, bahwa urutan kejadian konflik adalah merupakan urutan waktu kejadian konflik antara pihak-pihak berkonflik yang berbeda akan ideologi, pola pikir, tujuan dan cara mencapai tujuan, sifat pribadi, perbedaan latar belakang, seperti pendidikan, agama dengan pola perilaku konflik dan ekspresi bahasa verbal, bahasa badan, serta pertentangan objek konflik, di mana proses konflik, diantaranya interaksi sosial konflik dalam fase-fase konflik dengan bentuk saling menuduh, saling menyalahkan, saling mengumpat, mencari teman, menyelamatkan muka, saling melakukan agresi, melakukan negosiasi, atau meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik melalui diantaranya proses pengadilan, arbitrase, dan mediasi, dapat pula dengan taktik konflik, gaya manajemen konflik, serta manajemen konflik dengan mengatur sendiri penyelesaiannya atau ada pihak lain yang turut dalam menyelesaikan konflik.

#### **2.4. Resolusi Konflik dan Bentuk Intervensi Konflik**

Resolusi konflik bermakna sebagai suatu proses analisis dalam menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan sekelompok individu, seperti identitas, pengakuan dan perubahan-perubahan lembaga yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Wallensteen (2002:8-9) mengartikan resolusi konflik dengan memilah menjadi tiga unsur pokok. Pertama, ada kesepakatan yang diterakan dalam sebuah dokumen resmi, ditandatangani dan menjadi pegangan nantinya bagi semua pihak. Kesepakatan tersebut juga dapat dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang berkonflik dengan pertimbangan tertentu bersifat subyektif. Kedua, setiap pihak yang berkonflik mengakui eksistensi dari pihak

lain sebagai subyek. Sikap ini penting, sebab tanpanya mereka tidak dapat bekerjasama untuk selanjutnya menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang berkonflik juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan, sehingga proses pembangunan dengan rasa saling percaya dapat berlangsung sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang didambakan.

Resolusi konflik juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik ini merupakan proses manajemen konflik yang dipakai untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode tersebut dapat dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi atau melalui intervensi pihak ketiga. Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi kalau para pihak yang berkonflik berupaya menyelesaikan sendiri konfliknya. Adapun intervensi pihak ketiga terdiri dari : a. Resolusi melalui pengadilan, b. Proses administratif, c. Resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution/ADR*), seperti yang diuraikan oleh Wirawan (2010:177). Disini, peneliti lebih menekankan resolusi konflik melalui resolusi perselisihan alternatif, khususnya mediasi dalam penelitian ini. Di dalam konflik-konflik sosial yang terjadi selalu diusahakan cara penyelesaiannya. Konflik yang terjadi terkadang bisa saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang berkonflik secara langsung, akan tetapi penyelesaian konflik tidak jarang harus melibatkan pihak-pihak ketiga untuk menengahi dan mengusahakan jalan keluarnya sebagai resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik.

Selanjutnya berkaitan dengan resolusi konflik, Johan Galtung menawarkan tiga tahap dalam resolusi konflik, yaitu (dalam Hermawan,2007: 93):

1. *Peacekeeping (menjaga perdamaian)*

Pada tahap ini merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

2. *Peacemaking (menciptakan perdamaian)*

Tahap ini merupakan proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang berkonflik dengan melalui: mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.

3. *Peacebuilding*

Pada tahap ini merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang abadi serta diharapkan *negative peace (atau the absence of violence)* berubah menjadi *positive peace* di mana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Berikutnya dipaparkan perspektif resolusi konflik dari Kriesberg (1973), di mana proses resolusi konflik terbagi dalam empat tahap yaitu : 1. Tahap deeskalasi konflik, 2. Tahap negosiasi, 3. Tahap pemecahan masalah dan 4. Tahap membangun perdamaian. Pada tahap *pertama*, konflik yang terjadi masih diwarnai dengan pertikaian senjata sehingga proses resolusi konflik terjadi masih harus dibarengi dengan pendekatan yang berorientasi militer. Proses deeskalasi konflik diupayakan oleh pemerintah dengan memberlakukan status darurat sipil.

Selain itu proses deeskalasi konflik juga terlaksana atau terjadi karena adanya kesadaran dari pelaku di lapangan. *Tahap berikutnya* adalah tahapan negosiasi yang hanya dapat dilaksanakan ketika deeskalasi konflik telah terlaksana atau dapat dilaksanakan bersamaan dengan bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan korban konflik. *Tahap ketiga* atau tahap pemecahan masalah dimana pada tahap ini perlu diupayakan kondisi yang kondusif bagi kelompok-kelompok yang bertikai agar dapat melakukan transformasi konflik. Pada tahap tersebut diharapkan sudah bisa diperoleh kesepakatan tentang alternatif pemecahan konflik yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing kelompok. Kemudian *tahap yang terakhir* adalah membangun perdamaian yang meliputi tahapan rekonsiliasi dan konsolidasi. Pada tahap tersebut merupakan tahap memulihkan keadaan masyarakat dari tindakan kekerasan dan diupayakan oleh berbagai pihak. Indikator yang diprioritaskan pada tahap tersebut adalah perwujudan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam pengelolaan konflik yang terjadi bahwa masyarakat merasakan peluang merubah paradigma konflik kekerasan menjadi konflik yang konstruktif. Tahap berikutnya adalah tahap konsolidasi, di mana pada tahap tersebut diberdayakan lembaga negara, lembaga peradilan, proses penegakan hukum dan jasa sosial sebagai bentuk manajemen konflik bagi konflik-konflik yang akan terjadi.

Lebih jauh tahap-tahap resolusi konflik dapat pula mengacu pada prinsip-prinsip resolusi konflik dari Sanson dan Bretherton (dalam Christie, Wagner dan Winer, 2001), yaitu: 1. Upaya kooperatif, dimana kedua pihak yang berkonflik harus melihat permasalahan sebagai suatu hal di mana mereka dapat berkolaborasi

dan menemukan pemecahan masalah yang dapat diterima oleh semua pihak, 2. Pendekatan integratif di mana pemecahan memenuhi harapan dan kebutuhan berbagai pihak, atau dengan menggunakan pendekatan “*win-win solution*”, 3. Memiliki pengertian yang mendalam mengenai kebutuhan mendasar dari semua pihak yang terlibat, 4. Proses dan hasilnya harus melalui jalan damai.

Terkait dengan resolusi konflik sebagai proses menangani konflik dan membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di antara pihak-pihak yang bertikai, adalah perlakuan intervensi yang dilakukan intervensor. Intervensi dapat diartikan masuk ke dalam sistem hubungan yang sedang berkonflik, melakukan kontak di antara kedua belah pihak yang berkonflik atau beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan konflik. Selanjutnya sehubungan dengan intervensi, bahwa resolusi konflik yang mengacu pada bentuk dan intervensi dalam menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi sampai ke akar-akarnya (penyelesaian konflik) yang dilakukan melalui bentuk dan tingkat intervensi (Susan,2009:104-106):

- “1. Bentuk dan intervensi menciptakan perdamaian (*peace making*),  
Bentuk intervensi yang dilakukan adalah intervensi militer. Kejadian konflik yang berada pada puncaknya dengan ditandai dengan aksi kekerasan, mobilisasi massa dan tidak adanya komitmen untuk menghentikan konflik dengan kekerasan.
2. Bentuk dan intervensi menjaga perdamaian (*peace keeping*), intervensi peace keeping juga menggunakan intervensi militer dalam meleraikan pihak-pihak yang berkonflik dengan aksi-aksi kekerasan agar tidak terjadi lagi. Aksi kekerasan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik karena melemah atau kehabisan sumber daya tempur.
3. Bentuk dan intervensi pengelolaan konflik *conflict management* dengan menciptakan berbagai usaha pemecahan masalah yang melibatkan berbagai pihak dan merupakan suatu proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Tindakan intervensi

pada tahap ini merupakan suatu bentuk resolusi konflik melalui Intervensi pihak ketiga (*third party intervention*), dengan penekanan: a. Penyelesaian konflik melalui jalur hukum/ pengadilan (*judicial settlement*) dan b. Resolusi perselisihan alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*) melalui bentuk : *Mediasi*, dan *Arbitrase* dan *Negosiasi*, sebagai bentuk intervensi konflik dalam pengelolaan konflik untuk mencapai tahap akhir.

4. Bentuk dan intervensi *peace building* (pembangunan perdamaian) sebagai proses baik menuju rekonsiliasi pihak-pihak yang berkonflik dengan membangun kembali hubungan yang erat seperti keadaan semula maupun meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan infrastruktur. Semua bentuk intervensi tersebut merupakan bagian dari transformasi konflik sebagai suatu proses menanggulangi berbagai masalah dalam konflik yang terjadi, sumber-sumber dan konsekuensi negatif konflik.

Dalam proses resolusi konflik agar terjadi suatu penyelesaian, Fisher (2000: 112-123) menyatakan bahwa perlu adanya : a. Membangkitkan kepercayaan, b. Memfasilitasi dialog, c. *Negosiasi*, d. *Mediasi* dan e. *Arbitrasi*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa resolusi konflik yang mengacu pada strategi-strategi dalam menangani konflik terbuka untuk mencapai suatu kesepakatan mengakhiri konflik dan kekerasan dengan mewujudkan penyelesaian konflik, dan selanjutnya dari pemikiran Wirawan tentang resolusi konflik sampai dengan intervensi pihak ketiga dalam menengahi konflik, di mana pemikiran Johan Galtung menawarkan tiga tahap dalam penyelesaian konflik yang terjadi (*Peacemaking, Peacekeeping, dan Peacebuilding*), kemudian resolusi konflik dari Kriesberg dimana proses resolusi konflik terbagi dalam empat tahap yang meliputi : 1. Deeskalasi konflik, 2. *Negosiasi*, 3. Pemecahan masalah dan 4. Membangun perdamaian. Begitu pula tahap-tahap resolusi konflik dari Sanson dan Bretherton dan yang berikutnya dari Susan tentang resolusi konflik yang mengacu pada bentuk dan intervensi dengan harapan mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi sampai ke akar-akarnya sebagai bentuk

penyelesaian konflik. Pemikiran-pemikiran tentang resolusi konflik tersebut membuat menjadi jelas dan terangkum dalam resolusi konflik, di mana tahapan mulai dari menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, pengelolaan konflik, dan pada tahap peacemaking sudah mengarah ke penyelesaian konflik, disertai dengan dialog, negosiasi, bentuk intervensi pihak ketiga, khususnya resolusi perselisihan alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) melalui mediasi untuk mencapai tahap akhir, yaitu *peacebuilding*, seperti penjelasan dari Susan.

## **2.5. Mediasi**

Mediasi adalah merupakan suatu bentuk keterampilan yang biasa dilakukan oleh setiap orang sehari-hari, namun tak terasa kita tidak menyatakan itu sebagai mediasi. Pada saat dua orang berbeda pendapat dan ada pihak ketiga yang menegahi, misalkan anggota keluarga atau teman turut campur untuk membantu melakukan klarifikasi masalah dan membicarakannya daripada terus berkengkar, ini sebenarnya merupakan bentuk mediasi. Pada saat mediasi secara langsung gagal mencapai kesepakatan dan jalur komunikasi antara dua belah pihak yang berkonflik terputus, maka ada peluang bagi pihak ketiga yang netral untuk turut campur. Pihak ketiga inilah sebagai sukarelawan, atau seseorang yang diminta oleh kedua belah pihak yang berkonflik untuk menjadi mediator. Dalam berbagai kasus, mediator mungkin dipaksakan oleh suatu organisasi atau suatu sistem. Namun, pada prinsipnya mediator harus bisa diterima oleh kedua pihak yang berkonflik (Fisher, 2001:117).

Selanjutnya, para ahli pikir telah mengemukakan berbagai definisi mengenai mediasi, diantaranya yaitu Christopher W. Moore (2003) menyatakan bahwa

mediasi merupakan intervensi dalam negosiasi suatu konflik sebagai pihak ketiga yang diterima kedua pihak dan tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan, yang membantu pihak-pihak yang berkonflik secara sukarela mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama dari masalah yang disengketakan. Daniel Dana (2001) mendefinisikan mediasi merupakan suatu proses melibatkan partisipasi dari pihak ketiga yang netral (sebagai mediator) membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan solusi tentang masalah yang diperebutkan. Selanjutnya Joyce L.Hocker dan William W. Wilmot (1985) mendefinisikan mediasi adalah merupakan proses di mana sebuah intervensi membantu pihak untuk mengubah posisi mereka sehingga mereka bisa mencapai kesepakatan.

Mediasi sebagai bagian dari penyelesaian konflik adalah merupakan jenis resolusi konflik alternative yang telah lama diterapkan untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik. Di Indonesia, mediasi diterapkan dalam menyelesaikan konflik di berbagai hal, mulai dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai konflik sosial. Adapun tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan atau solusi tentang objek konflik. Mediator adalah seorang profesional yang menyajikan jasa mediasi. Mediator disebut pula sebagai intervensi. Dalam proses intervensi, mediator berfungsi sebagai fasilitator bukan sebagai pengambil keputusan. Perbedaan antara mediasi dan arbitrase adalah mediator tidak mengambil keputusan dalam mediasi, karena ia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan (Wirawan, 2010: 200-201). Lebih jauh dikemukakan oleh Wirawan (2010), bahwa tujuan daripada proses resolusi konflik melalui mediasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik, diantaranya yaitu:

1. Menciptakan *win & win solution*  
 Para pihak yang berkonflik menggunakan mediasi karena tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Mereka tidak bisa saling memaksakan kehendak untuk menciptakan solusi yang bisa mengalahkan lawan konfliknya. Mungkin konflik sudah merugikan mereka dan jika diteruskan akan lebih merugikan lagi. Para pihak yang terlibat konflik akan berpartisipasi secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan mereka demi mencapai solusi konflik. Keputusan mediasi merupakan keputusan mereka sendiri sehingga lebih besar kemungkinan terciptanya suatu keputusan kompromi dan kolaborasi.
2. Memfokuskan diri lebih ke masa depan daripada ke masa lalu  
 Para pihak yang terlibat konflik memberikan kontribusi pada kesepakatan dan memperbaiki kerusakan dan menjalin hubungan baru. Mereka berorientasi ke masa depan, berupaya merubah situasi dan posisi konflik dengan proses *give and take* serta tidak mempertahankan posisinya.
3. Kontrol  
 Mereka yang terlibat konflik merasa memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengontrol hubungan mereka sendiri dan keputusan sendiri.
4. Biaya  
 Setiap kasus mediasi berbeda kompleksitas masalah dan waktu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena prosesnya informal, fleksibel dan menghindari “penundaan proses hukum”, mediasi lebih murah daripada proses pengadilan.
5. Resolusi lebih cepat  
 Proses mediasi dapat diselesaikan dalam hari atau beberapa minggu, bukannya beberapa bulan atau beberapa tahun seperti yang terjadi dalam proses pengadilan.
6. Lebih banyak pilihan tersedia  
 Dalam proses mediasi, pilihan yang banyak serta solusi yang lebih kreatif dan bisa dikembangkan jika dibandingkan dengan pengadilan.
7. Fleksibel  
 Proses mediasi disusun oleh mediator dan para pihak yang berkonflik, serta tidak berdasarkan hukum yang diatur oleh undang-undang. Proses mediasi disusun oleh mediator disepakati oleh para pihak yang terlibat konflik.
8. Mencari kesepakatan yang memuaskan bersama.

Dengan demikian berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini dianalisis berdasarkan teori tahapan konflik dari Fisher yang terdiri dari, yaitu: tahap prakonflik, tahap konfrontasi, di mana pada tahap ini terdapat urutan kejadian persinggungan-persinggungan antardesa atau beberapa kejadian konflik dengan indikasi eskalasi konflik yang ditandai dengan beberapa indikator

diantaranya, yaitu peningkatan insiden-insiden tergolong kecil maupun besar sebagai konflik disertai kekerasan yang pernah terjadi, dan beberapa kali terjadi insiden-insiden konflik public. Eskalasi konflik melaju sampai pada tahap krisis yang merupakan puncak kejadian konflik. Setelah itu dilakukan dengan perlakuan pemetaan konflik baik pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelesaian konflik atau resolusi konflik, diantaranya dengan melalui: fasilitas dialog, negosiasi, mediasi yang berlangsung pada tahap akibat dan diakhiri dengan tahap pascakonflik.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Rancangan Penelitian**

Penelitian tentang Spirit Perdamaian dan Model Resolusi Konflik Yang Dikehendaki oleh Pihak Warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan alasan untuk memperdalam pengetahuan tentang suatu gejala tertentu atau mendapatkan ide-ide baru tentang gejala tersebut secara terperinci, dan untuk melingkap tahapan konflik dan pelaksanaan resolusi konflik yang terjadi.

Lebih jauh penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif berdasarkan Studi Kasus. Studi kasus sendiri menurut Creswell (2010:20) merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu, aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini pun dilakukan identifikasi dari penyampaian informasi oleh para nara sumber mengenai kejadian konflik sesuai dengan perspektif mereka. Berdasarkan segi proses, hasil penelitian mengungkapkan permasalahan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang terjadi, baik melalui ucapan, kata-kata, dan lisan maupun perilaku mereka sampai terjadi konflik.

Dengan demikian metode kualitatif ini dipilih dalam penelitian ini dianggap tepat karena sesuai untuk memperoleh data yang valid dan reliable tentang aspek-aspek yang diteliti sesuai judul penelitian serta melalui pengamatan yang mendalam terhadap obyek penelitian sehingga data yang diperoleh akurat dan lengkap.

### **3.2. Penentuan Informan**

Penentuan informan ditentukan sesuai dengan kriteria nara sumber-nara sumber yang dianggap mengetahui, mengalami dan memahami setiap kejadian-kejadian atau peristiwa konflik yang terjadi, tahapan konflik maupun upaya penyelesaian konflik sehingga dapat diperoleh informasi dan data yang valid dan reliabel. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara atau teknik purposive, dengan memilih orang yang dinilai mengetahui, terlibat dan menguasai informasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian ini (Bernard, 2006 : 189-190). Berkaitan dengan informan, Spradly dalam Faisal (1990 : 57), menyatakan bahwa supaya lebih terbukti dalam memperoleh informasinya, maka diajukan beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh suatu kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subyek yang masih terikat secara penuh atau aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
3. Subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.
5. Subyek yang sebelumnya tergolong masih "asing" dengan penelitian sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subyek yang semacam "guru baru" bagi dirinya.

Oleh karena itu, informan yang secara keseluruhan laki-laki dan dipilih secara purposive, mereka yang mengetahui, terlibat dalam konflik dan atau yang menguasai informasi yang berhubungan topik dan masalah penelitian dan dikelompokkan dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

- a. Para tokoh informal dari dua desa yang berkonflik, seperti tokoh agama (kyai/ustadz), tokoh desa/masyarakat (karena kaya, terpendang, berpendidikan), tokoh pemuda dan guru.
- b. Warga-warga dari dua wilayah desa yang berkonflik yang mempunyai kedudukan secara struktural di dalam masyarakat, seperti Kepala Desa, Perangkat Desa (Carik, kepala dukuh dan pembantu pamong).
- c. Perwakilan dari pihak-pihak yang berkonflik dari dua desa tersebut.
- d. Aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan, seperti Polisi, aparat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Camat Kalianda, dan Camat Balinuraga.

### **3.3. Teknik penentuan informan**

Berdasarkan pengelompokkan informan tersebut, penentuan informan dilakukan secara snowball sampling (Baker, 1988), dengan cara pertama kali mendatangi Ketua Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan untuk mengetahui informasi terkait dengan keadaan lokasi konflik yang terjadi di Lampung Selatan. Hasil pertemuan dengan Ketua Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan, peneliti direkomendasikan untuk langsung menghubungi bapak camat dari masing-masing desa yang berkonflik. Setelah itu dari kecamatan, peneliti direkomendasikan untuk menemui kepala desa masing-masing desa yang berkonflik, yaitu Kades Desa

Agom dan Kades Desa Balinuraga. Selanjutnya, peneliti tidak saja diterima oleh Kades Desa Balinuraga dan Kades Desa Agom serta perangkat desa dari masing-masing desa, maupun jajaran para kepala seksinya.

Kemudian, berdasarkan rekomendasi Kades Desa Agom dan Kades Desa Balinuraga, peneliti mendapatkan rekomendasi tentang informan yang peneliti butuhkan, yaitu tokoh desa/ tokoh masyarakat atau tokoh pemuda dan guru untuk memperoleh informasi yang peneliti butuhkan tentang pemaparan konflik yang terjadi. Dari para kades, peneliti juga memperoleh rekomendasi tentang informan yang dibutuhkan, yaitu tokoh agama untuk mendapatkan informasi tentang konflik. Pada kunjungan hari berikutnya, para kades merekomendasikan kepada tokoh pemudanya dari Desa Balinuraga maupun dari Desa Agom. Pertemuan berjalan lancar, dan peneliti memperoleh informasi tentang urutan kejadian konflik.

Adapun yang terakhir dari para kepala desa dari masing-masing desa, peneliti memperoleh rekomendasi kepada aparat pemerintah sebagai penegak hukum desa dan dengan lancar memperoleh informasi tentang resolusi konflik, bentuk dan intervensi konflik. Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti kemudian dilakukan triangulasi data dengan cara mengkonfirmasi melalui wawancara dengan informan dari Kesbangpol Kalianda dan pihak kepolisian setempat.

#### **3.4. Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu riset lapangan (*field*

*research*). Peneliti langsung turun lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung, sehingga nilai kebenarannya akan lebih nyata. Riset lapang ini dilakukan dengan cara, diantaranya yaitu: a. Wawancara mendalam (*indepth interview*), b. Observasi dan c. Studi dokumenter.

### **3.5. Pengolahan dan analisis data**

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, data yang diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth interview*) diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses *reduction dan interpretations*. Data yang terkumpul ditulis dalam bentuk transkripsi, selanjutnya dilakukan pengkategorian dengan melakukan reduksi data yang terkait, dan dilakukan interpretasi yang mengarah pada tujuan penelitian. Berkaitan dengan proses pengolahan dan analisa data ini dapat dikelompokkan menjadi :

#### **a. Reduksi data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

#### **b. Display (Penyajian Data)**

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### **c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)**

Peneliti berusaha mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan alur sebab akibat dan proposisi (Miles dan Huberman, 1992).


### **3.6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Agom Kecamatan Kalianda dan Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, untuk lebih jelasnya lihat Gambar 3.1 . Konflik

Balinuraga ini merupakan salah satu dari lima kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dan termasuk insiden-insiden konflik kekerasan yang tergolong besar di Lampung Selatan, seperti Konflik Marga Catur dan Konflik Napal serta penyelesaian konflik hanyalah diselesaikan secara semu dan simbolik.

Unit analisis yang menjadi dasar kerangka penelitian ini adalah warga desa. Untuk wilayah Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, di mana Warga Desa Agom melakukan beberapa kali penyerangan terhadap Warga Desa Balinuraga pada bulan Oktober 2012 yang lalu. Obyek penelitian ini tidak terlepas dari obyek konflik sebagai sesuatu yang menyebabkan terjadinya konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik antara warga Desa Agom dengan warga Desa Balinuraga meluapkan pertentangan perbedaan pendapat, sikap atau pun kepercayaan sebagai objek konflik. Pertentangan tersebut sampai menimbulkan eskalasi konflik yang diekspresikan dalam bentuk saling menuduh, saling menyalahkan, saling mengumpat, mencari teman, menyelamatkan muka, saling melakukan agresi, melakukan negosiasi, atau meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik, dalam bentuk bahasa verbal, bahasa badan atau bahasa tertulis. Pihak-pihak yang terlibat konflik cenderung berperilaku tertentu dalam menghadapi situasi konflik. Interaksi konflik antara pihak-pihak yang terlibat konflik menghasilkan keluaran konflik berupa solusi konflik, seperti menang-menang solusi, menang-kalah solusi dan kalah-kalah solusi dan juga dapat berupa norma atau nilai-nilai baru serta perubahan sosial.

**Gambar 3.1**  
**Lokasi Penelitian Kedua desa dalam satu gambar, Desa Balinuraga dan**  
**Desa Agom**



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1. Desa Balinuraga**

##### **4.1.1. Sejarah Desa**

Asal mula lahan Desa Balinuraga merupakan lahan milik pemerintah (Tanah Perkebunan Inti Rakyat). Lahan tersebut dipakai sebagai daerah tujuan transmigrasi pada tahun 1963 dan kemudian daerah transmigran tersebut diberi nama Desa Balinuraga di bawah wilayah Kecamatan Kalianda. Pada tanggal 27 September 1967 Dinas Transmigrasi menempatkan 4 rombongan transmigran di daerah, sebagai berikut:

1. Sidorahayu dengan ketua rombongan Pan Sudiartana sejumlah 250 KK
2. Sukanadi dengan ketua rombongan Pan Kedas sejumlah 75 KK
3. Pandearge dengan ketua rombongan Made Gedah sejumlah 175 KK
4. Rengas dengan ketua rombongan Oyok sejumlah 40 KK

Pada awal tahun 1963-1965 wilayah tersebut belum memiliki struktur pemerintah desa, dan untuk kegiatan administrasi langsung ditangani oleh jawatan transmigrasi, di mana Mangku Siman yang mengkoordinir dan sebagai ketua seluruh rombongan transmigrasi tersebut. Baru selanjutnya pada tahun 1965 perangkat Desa Balinuraga mulai dirintis dan terpilihlah Pemerintahan Sementara Desa Balinuraga. Mulai tanggal 27 Juli 2007 wilayah Desa Balinuraga dari wilayah

Kecamatan Sidomulyo berubah menjadi daerah pemekaran baru, dan masuk dalam Kecamatan Way Panji.

#### **4.1.2. Asal Usul Warga Desa Balinuraga**

Warga masyarakat Desa Balinuraga sebagian besar adalah orang Bali yang asal usulnya dari Pulau Nusa Penida (dikenal dengan sebutan Bali Nusa), dan sebagian kecil bukan orang Bali. Orang Bali Nusa ini konon sudah biasa dengan proses migrasi (Gambaran migrasi orang Bali Nusa diambil dari “Membali di Lampung Studi Kasus Identitas Kebalian di Desa Balinuraga”, Yulianto, 2011). Dalam sejarah perkembangannya, proses migrasi orang Bali-Nusa terbagi atas tiga masa, yaitu :

1. Masa kerajaan (pra-kolonial) orang Bali dibuang oleh pihak Kerajaan Gianyar dan Klungkung sebagai tahanan politik dan adat ke Pulau Nusa Penida. Ini merupakan cikal bakal warga Bali-Nusa.
2. Masa kolonial (1935), mereka dimigrasikan (transmigrasi lokal) dari Pulau Nusa Penida ke daerah Jembrana oleh Pemerintahan Kolonial Belanda karena waktu itu terjadi gagal panen.
3. Masa pasca-kolonial (Masa pemerintahan Orde Lama dan pemerintahan Orde Baru), karena terjadi bencana alam Gunung Agung meletus (1963), dan terjadi gagal panen, maka mereka ditransmigrasikan ke luar wilayah Pulau Bali Nusa dengan tujuan ke Sumatera Bagian Selatan (sekarang menjadi Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung). Mereka bertransmigrasi bersama-sama dengan orang Bali dari Pulau Bali.

Berkaitan dengan gambaran migrasi pada masa pasca-kolonial, ketika gunung Agung meletus (1963) mereka migrasi ke Lampung Selatan. Hal mana sesuai dengan sejarah Desa Balinuraga Kecamatan Kalianda waktu itu. Selanjutnya mereka ada yang ditransmigrasikan ke Desa Joharan, Lampung Tengah pada tahun 2006-2009 dan ke wilayah Dusun Napal Sidomulyo Lampung Selatan, baru

kemudian mereka ada yang pindah ke Desa Balinuraga, Lampung Selatan berubah masuk Kecamatan Way Panji pada tahun 2008-2010. Mereka bertransmigrasi bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga, baik keluarga yang ada di Lampung maupun keluarga besar dan komunitas mereka yang ada di Pulau Nusa Penida. Mereka yang sudah mapan secara ekonomi membantu secara finansial pembangunan dan renovasi tempat peribadatan, seperti pura-pura, baik pura besar maupun pura keluarga dan banjar (pembagian wilayah administratif di Provinsi Bali, Indonesia di bawah Kelurahan atau Desa, setingkat dengan Rukun Warga/ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI, seperti yang diuraikan Yulianto (2011).

#### **4.1.3. Batas Wilayah Desa**

Batas wilayah Desa Balinuraga lihat gambar 4.2, diantaranya:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trimomukti Kec. Candipuro,
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidoreno Kec. Way Panji,
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Way Gelam Kec. Candipuro dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya Kec. Palas.


Adapun Luas Wilayah Desa Balinuraga seluas 890.25 ha, di mana sebagian besar adalah sawah dan kemudian untuk ladang serta untuk pemukiman, dengan

jumlah penduduk 2910 jiwa, yang terdiri dari 1164 jiwa jenis kelamin laki-laki dan 1746 jiwa jenis kelamin perempuan serta terdapat 750 KK yang tersebar dalam 7 (tujuh) dusun dan 16 (enam belas) RT (rukun tetangga), dengan kepadatan penduduk 327 jiwa/ km<sup>2</sup> dan di dalam 100 perempuan terdapat 67 laki-laki. Mayoritas penduduknya beragama Hindu dan kurang dari seperempat jumlah penduduk yang beragama Islam. Mengenai Gapura Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji sebagai gapura Selamat Datang, seperti terlihat pada gambar 4.1.

Orbitrasi atau jarak desa dari pusat pemerintahan, yaitu:

- a. Jarak dari ibu kota kecamatan : 5 Km
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 menit
- c. Jarak dari ibu kota kabupaten : 18 Km
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 35 menit

**Gambar 4.1.**  
Peta Desa Balinuraga



#### 4.1.4. Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan

Tabel 4.1. Tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	%
1	SD	1084	37.25
2	SLTP	541	18.59
3	SLTA	541	18.59
4	S1/Diploma	57	1.96
5	Buta Huruf	64	2.19
6	Putus Sekolah	108	3.71
7	Belum Sekolah	515	18.00
<b>Jumlah:</b>		<b>2910</b>	<b>100.00</b>

Sumber : RPJM Desa Balinuraga 2010

Ternyata berdasarkan data tersebut, mereka warga Desa Balinuraga kebanyakan (74.43 %) berpendidikan menengah ke bawah, sedangkan sebagian kecil (1.96 %) berpendidikan S1 atau Diploma.

Tabel 4.2. Struktur mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	%
1	Petani	1338	45.98
2	Pedagang	223	7.66
3	PNS	60	2.06
4	Guru	45	1.55
5	Tukang	28	0.96
6	Buruh	45	1.55
7	Swasta	74	2.54
8	Belum bekerja	1097	37.70
<b>Jumlah :</b>		<b>2910</b>	<b>100.00</b>

Sumber : RPJM Desa Balinuraga 2010

Berdasarkan table 4.2, sebagian besar mereka sebagai petani (45.98 %) dan yang belum bekerja atau pun pengangguran (37.70 %), walaupun pengangguran mereka memiliki lahan perkebunan, seperti kelapa sawit, kakau dan karet.

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, yaitu :

1. Kepala Desa adalah Made Santre dan 2. Sekretaris Desa adalah Supriyatno dibantu oleh 5 (lima) Kaur, yaitu Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kaur Pemerintahan, serta terbagi dalam 7 (tujuh) Dusun dan 16 (enam belas) RT (Rukun Tetangga).

Adapun Susunan kepengurusan BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, yaitu: 1. Ketua adalah Putu Pande dan Sekretaris adalah K. Tarsona. Badan Perwakilan Desa (BPD) ini berperan aktif membantu Pemerintah Desa dalam menyusun program pembangunan.

## **4.2. Desa Agom**

### **4.2.1. Sejarah Desa**

Nama Agom didapat dari sebuah nama seorang dari Negeri Cina yang bernama Agam. Desa ini awalnya merupakan daerah tanpa penduduk, karena sebagai daerah lahan pertanian. Mereka jauh tinggal di desa. Maka dari itu, dengan alasan jarak tempuh yang jauh, maka para pemilik lahan pertanian mendirikan gubuk-gubuk yang lama-kelamaan dibangun sebagai rumah tetap, sehingga semakin banyak warga yang tinggal di daerah lahan pertanian tersebut yang kemudian disebut sebagai Desa Agom. Selanjutnya Desa Agom masuk ke Kecamatan Kalianda, baru ditetapkan secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002. Kepala Desa pertama yang menjabat adalah Kustam Efendi sampai dengan tahun 2009. Kemudian dilakukan

pemilihan kepala desa pada tahun 2010 dimana terpilih Muchsin Syukur yang menjabat sampai saat ini sebagai Kepala Desa Agom.

#### **4.2.2. Asal Usul Warga Desa Agom**

Pada intinya warga masyarakat Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dapat dikatakan terdiri dari kelompok penduduk pendatang dari luar daerah Lampung dan kelompok penduduk asli Lampung (Masyarakat Lampung Marga Beradat Peminggir / Saibatin), di mana kelompok penduduk asli Lampung tersebut termasuk dalam kesatuan (persekutuan hukum adat) Keratuan Darah Putih yang menguasai wilayah tanah di sekitar Pegunungan Raja Basa Kalianda. Warga masyarakat Desa Agom sebagai masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamai Masyarakat Lampung Pesisir karena berdomisili di sepanjang pantai selatan Lampung dan termasuk Marga Lima Way Handak Lampung Selatan (Hilman Hadikusuma, 1983).

Adapun falsafah hidup warga masyarakat Desa Agom yang merupakan masyarakat Lampung Marga Beradat Peminggir / Saibatin sebagai ulun Lampung (orang Lampung /etnis Lampung baik Lampung Pepadun maupun Lampung Saibatin) termaktub dalam kitab Kuntara Raja Niti, yaitu:

- a. Piil-Pusangiri (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri)
- b. Juluk-Adok (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya)
- c. Nemui-Nyimah (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu)
- d. Nengah-Nyampur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis)
- e. Sakai-Sambaian (gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya) (Hilman Hadikusuma, 1983).


Penduduk pendatang yang tinggal sebagai warga Desa Agom maupun yang tinggal di sekitar desa tersebut terdiri dari berbagai suku, seperti Sunda , Jawa, Bali, Bugis, Semendo, Batak (sebagai mayoritas penduduk pendatang suatu desa), sedangkan penduduk pendatang dengan jumlah terbesar adalah orang Jawa. Hal tersebut dimungkinkan karena pada masa pemerintahan kolonial Belanda ada program transmigrasi dan berlanjut setelah merdeka. Mayoritas warga Jawa, yaitu sebagai warga Desa Sidoarjo dan mayoritas warga Semendo sebagai warga Desa Pasemah.

#### 4.2.3. Batas Wilayah Desa

Desa Agom memiliki batas-batas wilayah, lihat Gambar 4.2, yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Tani Kecamatan Kalian

**Gambar 4.2 Peta Desa Agom**



Orbitrasi atau jarak desa dari pusat pemerintahan, antara lain:

- a. Jarak dari ibu kota Kecamatan : 13 Km
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 30 menit
- c. Jarak dari ibu kota Kabupaten : 10 Km
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 25 menit

Secara administratif pemerintahan Desa Agom merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dimana memiliki luas wilayah secara keseluruhan adalah 630 ha, pemanfaatan diantaranya dimana lebih dari sebagian besar diperuntukkan sawah dan ladang, kemudian untuk pemukiman dan perumahan.

#### 4.2.4. Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan

**Tabel 4.3. Tingkat pendidikan warga**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	%
1	Taman kanak-kanak	107	3.83
2	Sekolah Dasar	1746	62.42
3	SLTP	577	20.63
4	SLTA	291	10.40
5	Akademi (diploma)	17	0.61
6	Sarjana	18	0.64
7	Pondok pesantren	10	0.36
8	SLB	7	0.25
9	Kursus	24	0.86
Jumlah :		2797	100.00

Sumber : Profil Desa Agom 2011

Berdasarkan table di atas, bahwa ternyata mereka kebanyakan (93.45 %) termasuk dalam kategori berpendidikan menengah ke bawah, sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya (1.25 %).

**Tabel 4.4. Jumlah warga berdasarkan pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	%
1	Karyawan	60	2.15
2	PNS	19	0.68
3	TNI/Polri	3	0.11
4	Swasta	1215	43.44
5	Pedagang	45	1.61
6	Tani	720	25.74
7	Tenaga tukang	30	1.07
8	Buruh Tani	115	4.11
9	Pensiunan	2	0.07
10	Jasa	10	0.36
11	Belum bekerja atau pengangguran	578	20.66
Jumlah:		2797	100.00

Sumber : Profil Desa Agom 2011

Susunan organisasi Pemerintahan Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, yaitu : 1. Kepala Desa : Muchsin Syukur dan 2. Sekretaris Desa : Suraji serta dibantu oleh 5 Kepala Urusan, yaitu Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesejahteraan Rakyat dan Kaur Pemerintahan.

Adapun Badan Perwakilan Desa (BPD) berperan aktif membantu Pemerintah Desa dalam menyusun program pembangunan. Susunan Organisasi Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bali Nuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan yaitu : 1. Ketua adalah Hasan Basri, 2. Sekretaris adalah Bertus dan dibantu oleh 8 anggota.

**Tabel 4.5. Klasifikasi dua desa berdasarkan aspek**

No	Aspek	Desa Agom	Desa Balinuraga
1.	Tahun berdirinya desa	2002	1963
2.	Luas desa	630 ha	890.25 ha
3.	Jumlah penduduk	2797 jiwa	2910 jiwa
	Jumlah laki-laki	1456 jiwa	1164 jiwa
	Jumlah perempuan	1341 jiwa	1746 jiwa
4.	KK	787 KK	750 KK
5.	Dusun-RT	5 Dusun 17 RT	7 Dusun 16 RT
6.	Agama	Mayoritas Islam	Mayoritas Hindu
7.	Jarak ke kabupaten	10 km	18 km
8.	Kategori Pendidikan:		
	a. Menengah ke bawah	93.45 %	74.43 %
	b. Atas/tinggi	1.25 %	1.96 %
9.	Pekerjaan di sektor/ sebagai :		
	a. Swasta	43.44 %	2.54 %
	b. Petani	25.74 %	45.98 %
	c. Buruh tani	4.11 %	1.55%
	d. Pedagang	1.61%	7.66 %
	e. Formal :		
	Karyawan	2.15 %	-
	PNS	0.68 %	2.06 %
	Guru	-	1.55%
	TNI/Polri	0.11 %	-
	f. Belum kerja/pengangguran	20.66 %	37.70 %

Penduduk pendatang warga masyarakat Desa Balinuraga sebagian besar adalah orang Bali yang asal usulnya dari Pulau Nusa Penida beragama Hindu dan sebagian kecil non Bali yang beragama Islam, di mana terdapat banyak Pura (18 Pura) dan 2 (dua) masjid. Mereka umumnya beternak babi dan ayam. Berdasarkan visi lima tahun ke depan Desa Balinuraga mengalami suatu kemajuan dan perubahan yang lebih baik serta ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi, hal mana sesuai dengan tujuan bermigrasi keluar dari Pulau Bali Nusa adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga, baik keluarga yang ada di Lampung maupun keluarga besar dan komunitas

mereka yang ada di Pulau Nusa Penida. Dengan misi yang ada, nampaknya bersama masyarakat dan kelembagaan desa belum dapat mewujudkan Desa Balinuraga yang aman, tentram dan damai, karena telah terjadi Konflik Balinuraga tahun 2012 yang lalu.

Selanjutnya, warga masyarakat Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan orang Lampung / Ulun Lampung sebagai Masyarakat Lampung Marga Beradat Peminggir / Saibatin dan termasuk dalam kesatuan Keratuan Darah Putih serta Marga Lima Way Handak Lampung Selatan, disamping itu penduduk pendatang yang terdiri dari, seperti orang Jawa, orang Sunda. Mereka umumnya beragama Islam, namun ada juga warganya yang memeluk agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, Hindu serta Budha. Tak heran kalau ada 5 (lima) bangunan Masjid, 7 Mushola dan 2 Gereja. Mereka warga Desa Agom umumnya bekerja di sektor formal sebagai karyawan, PNS, TNI/ Polri, Swasta (46.38 %), sebagai petani (25.74 %) dan buruh tani (4.11 %).

Berdasarkan tabel 4.8, di mana Desa Balinuraga lebih duluan berdiri (tahun 1963) – dengan luas desa lebih luas, jumlah penduduknya lebih banyak (2910 jiwa), jumlah dusun lebih banyak dan mayoritas beragama Hindu, jika dibandingkan dengan Desa Agom yang mayoritas Islam. Mengenai kategori pendidikan, di mana warga Desa Agom kategori pendidikannya yang termasuk dalam kategori menengah ke bawah jauh lebih banyak (93.45 %), jika dibandingkan dengan warga Desa Balinuraga (74.43 %), sedangkan mereka yang berpendidikan tinggi lebih banyak warga Desa Balinuraga (1.96 %), jika dibandingkan dengan warga Desa Agom yang hanya (1.25 %).

Dengan demikian berdasarkan kategori pendidikan. Mereka yang bekerja di sektor formal lebih banyak warga Desa Balinuraga (3.61 %), jika dibandingkan dengan warga Desa Agom hanya (2.94 %). Begitu pula yang sebagai pedagang, lebih banyak warga Desa Balinuraga (7.66 %), jika dibandingkan dengan warga Desa Agom yang hanya (1.61 %). Namun sebaliknya yang bekerja sebagai petani dan buruh tani justru juga lebih banyak warga Desa Balinuraga (47.53 %), jika dibandingkan dengan warga Desa Agom yang hanya (29.85 %). Begitu pula yang bekerja di sektor swasta justru lebih banyak warga Desa Agom (43.44 %), jika dibandingkan dengan warga Desa Balinuraga hanya (2.54 %). Namun, mereka yang pengangguran atau yang belum bekerja yang paling banyak warga Desa Balinuraga, jika dibandingkan dengan warga Desa Agom. Menurut informasi, bahwa walaupun tidak bekerja atau pengangguran bagi mereka sebagai warga Desa Balinuraga mempunyai penghasilan sebagai petani kebun seperti sawit, kakau dan karet.

## **BAB V**

### **SPIRIT PERDAMAIAN DAN MODEL STRATEGI RESOLUSI KONFLIK**

#### **5.1. Pengelolaan Konflik Konstruktif dan Penyelesaian Konflik**

Pelaksanaan proses rekonsiliasi konflik dan strategi dari pihak-pihak yang berkonflik dengan melalui diantaranya negosiasi, dan mediasi diprakarsai oleh level elit pimpinan. Dengan negosiasi sebagai suatu proses pemecahan masalah secara sukarela antara pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan konflik dengan mengedepankan para tokoh masyarakat dari kedua belah pihak yang berkonflik, Kades Balinuraga dan Kades Agom. Selanjutnya sehubungan dengan negosiasi, yang dapat terlaksana pada saat terjadi deeskalasi konflik atau dapat terlaksana bersamaan dengan bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan para korban konflik. Ini sebagai langkah dalam pemecahan masalah, di mana perlu diupayakan kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak yang berkonflik agar dapat melakukan transformasi konflik. Pada langkah tersebut diharapkan sudah dapat diperoleh suatu kesepakatan tentang alternatif pemecahan konflik yang dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak yang berkonflik.

Dengan negosiasi sebagai suatu proses pemecahan masalah secara sukarela antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik nya sendiri. Di dalam negosiasi dituntut pemahaman, sikap dan keterampilan yang tepat dan benar dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dengan menjelaskan

tentang proses pemecahan masalah atau penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik secara sukarela, seperti apa yang dituturkan oleh informan dari Kesbangpol Kalianda, bahwa : “proses perundingan dua pihak yang berkonflik ditunjuk kades-kades nya atas kesediaan dan kemauan mencari solusi penyelesaian konflik bersama-sama yang saling menguntungkan serta kemampuan untuk mengembangkan keterampilan untuk bernegosiasi”, seperti yang ditegaskan Jamil (2007), bahwa dalam bernegosiasi untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan mengkompromikan perbedaan yang ada sehingga memperoleh penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan bukan penyelesaian yang saling merugikan (*lose-lose solution*) atau pun memenangkan salah satu pihak serta mengalahkan pihak lain (*win-lose solution*).

Dengan demikian konflik yang terjadi di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji antara warga Lampung Desa Agom dengan warga Bali Desa Balinuraga menggunakan proses negosiasi yang mengedepankan para tokoh masyarakat dari kedua belah pihak yang berkonflik, yaitu Kepala Desa Balinuraga dan Kepala Desa Agom untuk mendapatkan solusi penyelesaian konflik yang saling menguntungkan kedua pihak. Proses negosiasi berlanjut dengan kesepakatan dilakukan pada tanggal 4 November 2012 di Balai Kraton Hotel Novotel yang menghasilkan maklumat dengan 10 butir perjanjian perdamaian. Hal mana ditegaskan oleh Tokoh Masyarakat Desa Balinuraga Bapak PGR, bahwa: “antara kedua kepala desa telah melakukan musyawarah untuk menemukan suatu

kesepakatan menyelesaikan konflik yang terjadi, yang dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dari masing-masing desa, Pers dan LSM setempat”.

Selain bernegosiasi, penyelesaian konflik dengan mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik antara warga Desa Balinuraga dengan warga Desa Agom menyepakati untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Mediasi sebagai sebuah proses di mana pihak-pihak yang berkonflik dengan bantuan seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) yang mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Di sini seorang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi atau materi persengketaan atau hasil dari resolusi konflik, namun mediator hanya memberikan saran dalam sebuah proses mediasi untuk sebuah resolusi konflik, seperti yang diutarakan oleh Spencer dan Borgan (2006). Hal mana sesuai dengan pernyataan Boulle, di mana mediasinya termasuk model Settlement Mediation, sebagai mediasi kompromi yang tujuan utamanya mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang berkonflik. Disini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi (dalam Spencer & Brogan, 2006). Dengan melalui pihak ketiga tersebut dapat memberikan pemikiran-pemikiran atau nasehat-nasehat mengenai cara terbaik dalam penyelesaian konflik yang mereka alami. Walaupun demikian pemikiran pihak ketiga tidak bersifat mengikat, namun dengan cara penanganannya

terkadang menghasilkan penyelesaian yang efektif untuk meredakan pemikiran yang bersifat irrasional yang muncul di dalam konflik.

Lebih jauh, dengan mediasi sebagai suatu cara penyelesaian konflik dengan menggunakan seorang perantara atau mediator. Seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penanganan konflik sosial, dan metode mediasi ini cenderung menghasilkan suatu keputusan yang bersifat "*win-win solution*", yaitu kedua belah pihak merasa kepentingannya terwujud dalam suatu keputusan yang diambil untuk penyelesaian konflik, seperti apa yang ditegaskan Jamil (2007), bahwa dengan *win-win solution* merupakan penyelesaian konflik dengan cara damai, dan bahkan menurut peneliti dengan spirit perdamaian dan **bukanlah penyelesaian masalah melalui pengadilan** (melalui jalur hukum) di mana melalui proses yang lama dan panjang serta bisa jadi ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Penyelesaian konflik dengan mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik menyepakati ditunjuknya pihak ketiga sebagai mediator, yaitu masing-masing kepala desa nya oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kasubdit Koordinator Masyarakat Polda Lampung sebagai pengontrol.

Usaha mediasi pun dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik, juga diwakili oleh kepala desanya baik dari Desa Balinuraga dan Desa Agom dalam proses penyelesaian konflik serta didampingi oleh anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) dari pihak-pihak yang berkonflik. Dalam proses mediasi, masing-masing kepala desa yang berkonflik didampingi oleh para ketua adat dan tokoh masyarakat nya. Dengan demikian, pada saat proses mediasi masing-masing kepala

desanya sebagai mediator didampingi oleh tokoh masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam upaya penyelesaian konflik, seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat L, bahwa:

“Proses mediasi, dimana masing-masing kepala desa menjadi mediator dalam upaya penyelesaian konflik dan didampingi oleh tokoh masyarakat setempat serta wakil dari Pemerintah Daerah. Pada upaya penyelesaian konflik telah disepakati bersama oleh masing-masing Kepala Desanya, menandatangani surat pernyataan perdamaian yang memuat 10 butir perdamaian pasca konflik di Lampung Selatan, dihadapan Bapak Berlian Tihang sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi dan Bapak Drs. H. Ishak. M.H sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Lampung Selatan”.

Nampaknya, usaha mediasi pun belum dapat diterima dengan sepenuh hati oleh warga masyarakat Desa Agom maupun masyarakat Lampung Selatan pada umumnya, karena proses mediasi tersebut lebih cenderung dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat Bali Balinuraga saja.

## **5.2. Kronologi Warga Masyarakat Yang Pernah Bersinggungan.**

Seiring sejalan dengan perilaku konfrontasi, sebenarnya tragedi konflik Balinuraga, beranjak dari berbagai permasalahan warga masyarakat sekitarnya yang pernah bersinggungan dengan warga Bali Balinuraga maupun dengan warga Bali desa lain pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan rasa solidaritas yang sebatin dan sebagai pernyataan sikap dukungan warga masyarakat Lampung Selatan terhadap pihak warga Desa Agom, seperti yang dituturkan oleh informan dari Kesbangpol Kalianda, diantaranya tahun 1982 perselisihan sekelompok pemuda Desa Sandaran dan Desa Balinuraga, tahun 2005 masyarakat Bali Agung Kecamatan Palas membakar beberapa rumah penduduk Desa Palas Pasemah, tahun 2009 masyarakat Bali di Kecamatan Ketapang menyerang dan melempari masjid di Desa Ruguk

Kecamatan Ketapang, tahun 2010 masyarakat Bali Agung menyerang Desa Palas Pasemah dan membakar beberapa rumah penduduk, tahun 2010 masyarakat Bali dari Kecamatan Ketapang menyerang Desa Tetaan Kecamatan Penengahan, akhir tahun 2011 masyarakat Bali menyerang Desa Marga Catur dengan melakukan pembakaran belasan rumah warga Lampung, bulan Januari 2012 masyarakat Bali melakukan tindakan premanisme terhadap pemuda dari Desa Kotadalam, dan masyarakat Dusun Napal melakukan penyerangan terhadap Desa Kotadalam Kecamatan Sidomulyo, malam takbiran Idul Fitri tahun 2012, para pemuda Desa Balinuraga melakukan kerusuhan dan keonaran di depan masjid Sidoharjo Way Panji pada saat takbiran. Belum lagi yang termasuk insiden-insiden kecil lainnya, para pemuda Bali selalu melakukan kerusuhan secara berkelompok di setiap hajatan warga Jawa, Palembang maupun warga Lampung.

Berdasarkan uraian tentang kronologi atau urutan kejadian konflik warga masyarakat sekitarnya yang pernah bersinggungan dengan warga Desa Balinuraga maupun warga Bali Lampung Selatan pada umumnya, maka dapat peneliti kategorikan dalam insiden-insiden konflik kekerasan tergolong kecil selaras dengan pendapat Fisher (2001) dan dipertegas dengan adanya insiden-insiden konflik kekerasan tergolong besar, seperti konflik Desa Palas Pasemah tahun 2009, konflik Marga Catur tahun 2011, konflik Napal tahun 2012 dan konflik Balinuraga 2012.

Begitu pula pemaparan indikator tentang konflik dalam penelitian ini pun selaras dengan pendapat Wirawan (2010), di mana ibarat suatu sistim mulai dari input, pihak-pihak yang berkonflik berbeda ideologi, pola pikir, tujuan dan cara

mencapai tujuan, sifat pribadi, latar belakang antara lain: pendidikan, agama, dan pengalaman, pola perilaku, asumsi mengenai konflik, sumber-sumber yang terbatas. Dalam proses konflik ibarat sistim, diantaranya interaksi sosial konflik dalam fase-fase konflik, taktik konflik, gaya manajemen konflik dan manajemen konflik dengan mengatur sendiri serta intervensi pihak ketiga melalui diantaranya arbitrase, dan mediasi. Output, diantaranya marah dan dendam, kecewa, atau konflik berlangsung terus-menerus tanpa solusi, dan resolusi konflik dengan keluaran menang-menang, menang-kalah dan kalah-kalah, terciptanya norma dan nilai baru dan perubahan sosial, yang secara detail dapat peneliti nyatakan selaras dengan tahapan konflik (Fisher) dari tahap prakonflik, tahap konfrontasi dengan urutan kejadian konflik, tahap krisis sebagai puncak konflik dan pada tahap akibat terdapat usaha penyelesaian konflik. Namun yang membedakan dalam penelitian ini dengan tahapan konflik dari Fisher, bahwa pada setiap tahap konflik dapat dimungkinkan terjadi penyelesaian konflik.

Berdasarkan insiden konflik dengan kekerasan yang tergolong kecil tersebut, maka terjadilah tragedi konflik Balinuraga karena dari permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya mulai dari kejadian tahun 1982 kasus Desa Sandaran di mana warga Bali selalu melakukan tindakan premanisme terhadap warga-warga sekitarnya yang non Bali dengan menyerang dan membakar beberapa rumah penduduk. Apalagi insiden-insiden konflik dengan kekerasan tergolong kecil ini, tidak ada penyelesaian konflik secara damai.

Pada dasarnya warga masyarakat Lampung Selatan bersikap menerima atas keberadaan mereka baik orang Bali maupun lainnya sebagai warga di wilayah Kabupaten Lampung Selatan asalkan mau hidup berdampingan secara damai tanpa perselisihan di antara mereka, seperti yang dituturkan oleh informan dari Kesbangpol Kalianda. Namun, beranjak dari adanya insiden-insiden kekerasan tergolong kecil dan ditambah beberapa kali terjadi insiden konflik yang tergolong besar, maka meledaklah emosi warga Desa Agom dan warga masyarakat Lampung Selatan, sehingga terjadi tragedi Balinuraga. Berdasarkan kejadian konflik mulai dari kejadian konflik “Januari 2012 tragedi Napal” Sidomulyo di mana warga Bali melakukan tindakan premanisme terhadap pemuda Desa Kotadalam dan menyerang dan membakar beberapa rumah penduduk Desa Kotadalam. Begitu pula dengan penyerangan yang dilakukan oleh warga Bali sewaktu konflik Margacatur karena tidak ada niatan meminta maaf dari keluarga pelaku penusukan kepada keluarga korban, sedangkan dari pihak kepolisian tidak ada tanggapan dalam merespon laporan kasus penusukan.


Berdasarkan beberapa kejadian baik insiden-insiden konflik dengan kekerasan tergolong kecil maupun insiden-insiden konflik dengan kekerasan tergolong besar, di mana warga Bali selalu menyerang dan menyerang. Sementara itu, beberapa warga dari suatu wilayah yang pernah berkonflik dengan warga Bali hanya diam dan kesal, melihat kesombongan dengan sesumbarnya. Apalagi rasa dendam yang sangat dalam kalau melihat rumahnya dibakar di mana di dalam rumah tersimpan

harta benda hasil bekerja. Kalau konflik Napal di mana dari penyerangan warga Bali, dibalas dua kali penyerangan oleh warga Lampung Desa Kotadalam.

Berangkat dari rangkaian kejadian baik insiden-insiden konflik yang tergolong kecil maupun besar tersebut, membuat kemarahan warga masyarakat Desa Agom dan khususnya warga masyarakat Lampung Selatan tidak terbendung lagi. Akhirnya pecahlah insiden konflik yang tergolong besar Konflik Balinuraga dengan beberapa kali penyerangan oleh warga Lampung Desa Agom dan dibantu oleh warga-warga yang pernah bersinggungan dengan warga Bali, bahkan dari luar Kabupaten Lampung Selatan. Menurut mereka sebagai warga masyarakat Lampung Selatan bersikap dan menyatakan, bahwa konflik dengan kekerasan yang tergolong besar ini sudah terjadi penyelesaian konflik, namun hanyalah semu dan secara simbolik di mana insiden-insiden konflik atau persinggungan-persinggungan masa lampau yang pernah terjadi di wilayah lokasi kejadian karena kurangnya upaya penanganan secara komprehensif.

Berdasarkan rentetan kejadian konflik atau kronologi kejadian konflik antar warga di Lampung Selatan, peneliti berusaha memaparkan urutan kejadian konflik yang menunjukkan kejadian-kejadian yang telah ditempatkan berdasarkan waktu atau tahun kejadian. Urut-urutan kejadian konflik ini merupakan daftar waktu dari tahun, bulan atau hari sesuai dengan skalanya yang digambarkan sesuai dengan kejadian-kejadian secara kronologis. Dengan cara tersebut dapat menunjukkan urutan konflik antar warga yang terjadi di Lampung Selatan, dapat dilihat pada gambar 5.1 tentang Urutan Kejadian Konflik

**Gambar 5.1. Urut-Urutan Kejadian Konflik/ Persinggungan**



### **5.3. Spirit Perdamaian dan Model Resolusi Konflik**

Tindakan penyelesaian dengan dilakukan suatu proses yang bertujuan mempertemukan dan merekonsiliasi sikap dan strategi dari pihak-pihak yang berkonflik dengan melalui diantaranya negosiasi, dan mediasi oleh level elit pimpinan. Begitu pula dalam menjaga perdamaian maupun menciptakan perdamaian dilakukan oleh pihak militer untuk meredam pihak-pihak yang berkonflik.

Berdasarkan tabel 5.1, dijelaskan bahwa tindakan resolusi konflik dalam menangani konflik terbuka dan penciptaan perdamaian dengan bentuk intervensi, menurut aparat pemerintah sebagai penegak hukum Desa Agom, di mana ada campur tangan pihak pemerintah agar konflik tidak terulang lagi. Berbeda hal kalau menurut aparat pemerintah sebagai penegak hukum Desa Balinuraga, bahwa perlu adanya pihak militer melakukan beragam upaya, seperti pengamanan, kegiatan sosial lainnya dan peningkatan pengamanan guna meminimalisir korban dan perlu dijalin kesepakatan, hubungan silaturahmi melalui pendekatan seni budaya dan kegiatan kepemudaan. Oleh karena itu diperlukan usaha pemecahan masalah dengan melibatkan berbagai pihak dan dibutuhkan keterlibatan pemimpin untuk menjadikan masyarakat damai (menurut aparat pemerintahan sebagai penegak hukum Desa Agom), di samping itu perlu melibatkan todat, tomas, toda dan toma kedua belah pihak yang berkonflik (aparat pemerintah sebagai penegak hukum Desa Balinuraga).

**Tabel 5.1. Resolusi konflik**

No.	Kategori	Menurut	
		Aparat Pem. Sebagai Penegak Hukum Ds. Agom	Aparat Pem. Sebagai Penegak Hukum Ds. Balinuraga
1	Tindakan resolusi konflik dalam menangani konflik terbuka	Campur tangan pihak pemerintah agar konflik tidak terulang lagi	Dijalin kesepakatan; hubungan silaturahmi, pendekatan seni budaya dan kegiatan kepemudaan
2	Penciptaan perdamaian dengan bentuk intervensi	Campur tangan pihak pemerintah agar konflik tidak terulang lagi	Pihak militer melakukan beragam upaya; pengamanan dan kegiatan sosial lainnya
3	Penciptaan perdamaian dengan bentuk intervensi	Campur tangan pihak pemerintah agar konflik tidak terulang lagi	Peningkatan pengamanan guna meminimalisir korban
4	Usaha pemecahan masalah dengan melibatkan berbagai pihak	Dibutuhkan keterlibatan pemimpin untuk menjadikan masyarakat damai	Melibatkan todat, tomas, toda & toma kedua belah pihak
5	Intervensi/campur tangan pihak ketiga	Tampak pada tahap ini & sebagian besar dapat menerima	-
6	Intervensi/campur tangan pihak ketiga: penyelesaian konflik melalui jalur hukum	Sangat sulit menempuh jalur hukum	-
7	Intervensi/campur tangan pihak ketiga: dengan ADR	adanya kesepakatan perdamaian: masing-masing pihak menepati mematuhi isi dari kesepakatan damai	-
8	Dilakukannya pembangunan perdamaian ( <i>Peace building</i> )	Tepat dan cocok serta dapat diterima	Menjalin hubungan baik dengan warga kedua belah pihak
9	Bersikap menerima akan adanya gagasan resolusi damai	Menerima	-
10	Reaksi penolakan, persetujuan dan bersedia damai atas keputusan resolusi konflik	Bersedia damai	-

Sumber : Data Lapangan

Adapun intervensi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik melalui jalur hukum sangatlah memerlukan waktu dan sulit ditempuh, sedangkan intervensi pihak ketiga dengan *alternative dispute resolution (ADR)* perlu adanya kesepakatan perdamaian oleh masing-masing pihak menepati atau mematuhi isi dari kesepakatan damai dan selanjutnya setuju dan menerima dilakukan

pembangunan perdamaian (*peace building*) serta menjalin hubungan baik dengan warga kedua belah pihak sebagai spirit damai.

Upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik juga dilakukan oleh Raja Bali dari Denpasar Bali. Beliau sengaja bertemu dengan sejumlah tokoh adat Lampung dan tokoh adat Bali mengadakan beberapa kali dialog dan membahas tentang penyelesaian konflik dan perdamaian, keberadaan lembaga adat dan fungsinya serta peranan lembaga adat sehubungan dengan konflik yang sering terjadi di Lampung Selatan pada waktu itu. Untuk mengakhiri konflik, juga telah diadakan lebih dari lima kali pertemuan dialog antartokoh maupun tokoh adat terutama dari wakil Lampung dan Bali, baik secara formal maupun nonformal untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, seperti apa yang diutarakan oleh informan dari Kesbangpol Kalianda, bahwa:

“Pertemuan dan dialog antara tokoh masyarakat dari kedua belah pihak yang bertikai dengan didampingi Posek Sidomulyo dan kemudian pertemuan dialog antara Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan beserta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, di mana dalam dialog tersebut dibahas diantaranya tentang tuntutan terhadap Kades Balinuraga dan para pelaku jatuhnya korban dan kades-kades tidak boleh ikut-ikutan menggerakkan warganya dan harus meredam konflik yang terjadi dan mengajak untuk melakukan operasi terpadu bersama-sama Pemerintah Daerah”.

Disamping itu beberapa tokoh Bali, baik yang ada di Lampung maupun yang dari pulau Bali turut hadir ke Lampung, diantaranya Gubernur Bali. Mereka turut berpartisipasi menyuarkan perdamaian di Lampung, warga Lampung yang telah hidup berdampingan selama berpuluh-puluh tahun dengan pendatang, janganlah dinodai oleh kasus tersebut. Pemimpin-pemimpin Adat

masyarakat Lampung Selatan dan Raja Bali menggelar pertemuan dan dialog untuk mencegah terulangnya kembali kerusuhan antara Desa Balinuraga dan Desa Agom serta desa-desa yang ada di Lampung Selatan khususnya serta yang ada di Lampung. Pertemuan yang berlangsung juga dihadiri oleh para tokoh Lampung dan Bali Kabupaten Lampung Selatan maupun dari Provinsi Lampung.

Demikian pula, dilakukan proses pengawasan dan penghentian aksi kekerasan oleh pihak militer yang berperan sebagai penjaga perdamaian bersifat netral karena dikhawatirkan kalau terjadi konflik susulan, sehingga proses resolusi konflik disertai pengawalan militer untuk menciptakan perdamaian. Ada 3 kompi Brimob bersiaga mengamankan Desa Balinuraga yang diserang warga tetangganya, ditegaskan oleh Camat Way Panji Kalianda Lampung Selatan. Sementara itu Kabid Humas Polda Lampung AKBP S, menambahkan ada sekitar 600 anggota Brimob dari Polda Lampung dan dibantu TNI dikerahkan untuk melakukan penjagaan ketat Desa Balinuraga maupun Desa Agom. Mereka menenangkan warga dan membuat suasana kondusif di kedua desa tersebut. Kemudian, para tokoh masyarakat dikumpulkan untuk mencegah kerusuhan meluas, seperti apa yang dijelaskan oleh salah seorang petugas dari Polres Lampung Selatan. Proses deeskalasi konflik pun diupayakan oleh pihak pemerintah dengan memberlakukan status darurat sipil. Di samping itu proses deeskalasi konflik pun telah terlaksana karena sudah adanya kesadaran dari pihak-pihak yang berkonflik.

Mengenai penandatanganan kesepakatan perdamaian dilakukan dihadapan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Berlian Tihang dan Sekretaris Daerah

Lampung Selatan Ishak dengan ketetapan 10 butir perjanjian, yang intinya sebagai berikut (Sumber: Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan):

1. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di bumi khagom mufakat Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintai serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang sedang berjalan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kedua belah pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan suku, agama, rasa (SARA) sehingga menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan dan kerugian secara material khususnya bagi kedua belah pihak dan umumnya bagi masyarakat luas.
3. Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok dan atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orangtua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan.
4. Kedua belah pihak sepakat apabila orangtua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada poin 3 (tiga), maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa setempat.
5. Kedua belah pihak sepakat apabila penyelesaian permasalahan seperti tercantum pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak tercapai, maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Apabila ditemukan oknum warganya yang terbukti melakukan perbuatan, tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan dampak permusuhan dan kerusuhan, Pihak Pertama (dari warga Desa Balinuraga) dan atau Pihak Kedua (dari warga Desa Agom) bersedia melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan, dan jika pembinaan tidak berhasil, maka diberikan sanksi adat berupa pengusiran terhadap oknum tersebut dari Wilayah Lampung Selatan.
7. Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) berlaku juga bagi warga Lampung Selatan dari suku-suku lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Terhadap permasalahan yang telah terjadi antara para pihak pada 27 sampai dengan 29 Oktober 2012 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa (meninggal dunia) maupun terhadap korban yang luka-luka, kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban dan hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum (kepolisian).
9. Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Wilayah Desa Balinuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara damai

dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terutama dengan masyarakat yang berbatasan dan atau berdekatan dengan wilayah Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji.

10. Kedua belah pihak sepakat berkewajiban untuk mensosialisasikan isi perjanjian perdamaian ini ke lingkungan masyarakatnya.

Penandatanganan maklumat perjanjian damai sebagai spirit perdamaian tersebut juga dihadiri oleh Raja Majapahit Bali dan Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung, Kanjeng Sutan Raja Pesirah Penata Adat Saibumi Ruajurai I. Turut hadir diantaranya tokoh adat Lampung dan tokoh adat Bali di mana sepakat berdamai dan segera menyelesaikan konflik warga di Balinuraga dan menolak pengusiran terhadap warga pendatang dengan alasan apa pun. Adapun pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan menawarkan pelaksanaan deklarasi pada puncak HUT Lampung Selatan, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012, berdasarkan kehendak Bupati Lampung Selatan. Beliau yang sebelumnya telah mengumpulkan seluruh kepala desa, dan BPD (Badan Perwakilan Desa) pada tanggal 8 November 2012, di mana dalam rapat tersebut dihadiri oleh para mediator perdamaian Kabupaten Lampung Selatan diantaranya, yaitu: Kades Agom, Kades Balinuraga, dan Kades Sidoreno, serta didampingi oleh Kasubdit Koordinator Masyarakat Polda Lampung.

Pada langkah selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan perwakilan warga Desa Agom maupun warga Desa Balinuraga, beserta Polda Lampung sepakat menggelar deklarasi perdamaian sebagai spirit perdamaian pada tanggal 21 November 2012 di Lapangan Waringin Harjo Desa Agom Kecamatan Kalianda. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan warga

kabupaten maupun kota se Lampung dan mediator perdamaian, yaitu Kepala Desa Agom MS, Kades Balinuraga KW, Kasubdit Koordinator Masyarakat Polda Lampung, dan Gubernur Lampung. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh para pejabat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Aparat keamanan dari TNI Polri. Penandatanganan maklumat damai dihadapan langsung Raja Bali bersama Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL). Disamping itu, penandatanganan maklumat bersama juga disaksikan oleh Ketua dari World Hindu Organisation dari India beserta seluruh Ketua MPAL se-Lampung.

Maklumat yang ditandatangani berisikan empat point, diantaranya yaitu:

1. Tokoh Tokoh Masyarakat Adat Lampung dan Bali sepakat bahwa tragedi Way Panji bukan merupakan konflik SARA, namun disebabkan adanya kepentingan kelompok orang yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan antara warga Bali dan warga Lampung.
2. Sepakat mengecam kejadian kerusuhan yang melibatkan warga Bali dan warga Lampung, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa manusia, penganiayaan, penjarahan, serta pembakaran harta benda dari masyarakat tidak berdosa.
3. Bersepakat dalam beberapa hal untuk penyelesaian tragedi Balinuraga yakni diantaranya, menjadikan hukum sebagai panglima dalam proses penyelesaian kasus dan solusi bermartabat dari penyelesaian konflik. Bersepakat untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah dan aparat keamanan, baik TNI dan Polri mengedepankan semangat netralitas dan ketidakberpihakan dalam mengawal tuntasnya hingga pemulihan kondisi warga yang menjadi korban. Memberikan dorongan dan dukungan atas upaya Komnas HAM dan lembaga-lembaga hukum dan masyarakat baik dalam skala lokal, nasional dan internasional untuk mendoong terciptanya perdamaian abadi. Mendorong dan memprioritaskan tuntasnya proses rekonsiliasi dan perdamaian abadi, dengan melibatkan unsur-unsur adat sebagai panglima dari kebudayaan Indonesia termasuk warga adat di dalamnya. Mewaspadaai adanya kasus-kasus lanjutan yang saling terkait dengan sejumlah kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.
4. Bersepakat menolak pengusiran terhadap warga dari wilayah konflik dengan alasan apapun, hal ini terkait dengan pengaruhnya pada stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.

Sehubungan dengan konflik antar warga Balinuraga, maka sebaiknya untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai dengan spirit perdamaian, di mana

kedua belah pihak yang berkonflik agar bersedia saling membuka diri dan membuka hati. Keengganan untuk saling membuka diri menerima kembali kelompok lain hadir dalam kehidupan di masyarakat dan membuka hati untuk saling memaafkan, dirasakan berat bagi pihak warga Lampung Desa Agom maupun warga Lampung Selatan. Adapun solusi yang dapat diberikan terhadap konflik antarpribadi/kelompok (*interpersonal conflict*), seperti yang ditegaskan Wijono (2012) yang memberikan strategi efektif dengan 3 (tiga) cara yang bisa diterapkan dalam penyelesaian konflik tersebut, diantaranya dengan menggunakan strategi kalah-kalah (*lose-lose strategy*), strategi menang-kalah (*win-lose strategy*) dan strategi menang-menang (*win-win strategy*).

Strategi kalah-kalah (*lose-lose strategy*), di mana a. Arbitrase sebagai prosedur bagi pihak ketiga mendengarkan kedua belah pihak yang berselisih, pihak ketiga (*arbitrator*) bertindak menjadi hakim dan penengah dalam menentukan penyelesaian konflik melalui suatu perjanjian yang mengikat, b. Mediasi sebagai salah satu bentuk campur tangan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Mediasi berbeda dengan arbitrase. Namun pada prinsipnya sama, yaitu membuat kedua belah pihak mengalami kekalahan. Mediator atau orang yang menjadi penengah dalam mediasi tidak mempunyai wewenang secara langsung terhadap pihak-pihak yang bertikai.

Dalam strategi menang-kalah (*win-lose strategy*), di mana a. Penarikan diri (*withdrawal*). Dalam penyelesaian konflik, adakalanya penarikan diri oleh salah seorang atau sekelompok orang yang berselisih, akan dapat lebih efektif bila

peran yang dimainkan tidak saling tergantung koordinasinya, b. Taktik-taktik penghalusan dan perdamaian (*smoothing and conciliation tactics*). Taktik-taktik penghalusan dan perdamaian terhadap konflik merupakan upaya untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan secara halus, dengan melakukan tindakan-tindakan perdamaian dengan pihak lawan, diantaranya dengan:

- a. Bujukan (*persuasion*). Satu usaha untuk menghadapi konflik adalah dengan cara berusaha membujuk pihak lain misalnya berusaha mengubah posisinya atau memberikan bukti-bukti nyata yang dapat mendukung dan memperkuat posisinya dan memperlemah posisi lawannya.
- b. Taktik paksaan dan penekanan (*forcing and pressure tactics*). Taktik lain untuk mengatasi konflik biasanya menggunakan taktik-taktik paksaan dan penekanan terhadap pihak lain agar mengalah. Ada tiga macam cara dalam taktik ini, yaitu: Pemberian ancaman, Konsekuensi hukuman dan Pengikatan posisi.
- c. Taktik yang berorientasi pada tawar-menawar dan pertukaran (*bargaining and-exchange oriented tactics*). Tukar menukar diartikan sebagai proses pertukaran persetujuan hingga mencapai satu kompromi, misalnya membuat suatu persetujuan ulang agar pihak lawan dapat menerima tanpa harus disertai dengan janji-janji tertentu.

Strategi menang-menang (*win-win strategy*), di mana: a. Pemecahan masalah terpadu (*integrative problem solving*). Pendekatan dengan mengantisipasi masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik perlu melakukan kerja sama mencari penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, b. Konsultasi proses antarpihak (*inter-part process consultation*). Salah satu bentuk lain melakukan strategi saya menang dan anda pun menang dengan menggunakan bentuk campur tangan pihak ketiga yang berbeda dari arbitrase ataupun mediasi dalam beberapa strategi, yaitu konsultasi proses pihak ketiga. Tujuannya mengembangkan hubungan antara kedua belah pihak sesuai dengan potensi mereka masing-masing secara efektif sehingga kedua belah pihak merasa puas.

Berdasarkan ketiga strategi penyelesaian konflik tersebut, yakni: strategi kalah-kalah (*lose-lose strategy*), strategi menang-kalah (*win-lose strategy*) dan strategi menang-menang (*win-win strategy*), dan sehubungan dengan penandatanganan Maklumat dengan 10 poin perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik khususnya dan seluruh warga yang tinggal di Kabupaten Lampung Selatan pada umumnya. Nampaknya, perjanjian perdamaian tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian perdamaian yang kekal abadi, karena perjanjian tersebut diterapkan oleh pemerintah berdasarkan strategi kalah-kalah (*lose-lose strategy*), bukannya menerapkan (*win & win solution*), sehingga terwujudlah suatu keputusan kompromi dan kolaborasi dalam penyelesaian konflik oleh kedua belah pihak, seperti yang dijelaskan Jamil. Perdamaian dengan strategi kalah-kalah (*lose-lose strategy*) justru membuat masing-masing pihak yang berkonflik merasa tidak puas, sehingga ada kemungkinan konflik kembali terjadi sangatlah besar. Dengan strategi tersebut seperti apa yang disampaikan oleh informan dari Kesbangpol Kalianda, bahwa pihak-pihak yang berkonflik merasa kurang puas dan dikawatirkan kemungkinan muncul konflik baru lagi. Maka dari itu untuk sampai pada perdamaian suatu konflik yang sesuai harapan, maka sebaiknya pemerintah memperhatikan harapan dari kedua belah pihak yang berkonflik.

Penyelesaian konflik antar warga yang ideal seharusnya dengan strategi menang-menang (*win-win strategy*) melalui cara konsultasi proses antarpihak (*inter-part process consultation*), seperti yang dijelaskan oleh Wirawan. Jika strategi menang-menang yang diterapkan dalam menyelesaikan konflik antar

warga, maka masing-masing pihak yang berkonflik merasakan menang, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa lemah dan pada posisi kalah. Konsultasi proses antar pihak yang berkonflik pun merupakan cara terbaik untuk mengetahui keinginan masing-masing pihak yang berkonflik. Kejadian konflik bulan Oktober 2012 lalu adalah merupakan pukulan berat bagi warga Desa Balinuraga untuk harus dapat merubah etika dalam menjalani kehidupan bersama di masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Perubahan etika warga Desa Balinuraga ini merupakan dorongan bersama dan suatu keinginan agar tetap dapat hidup tenang, damai dan diterima kembali oleh masyarakat Lampung Selatan.

Sehubungan dengan maklumat perdamaian yang telah ditandatangani pada tanggal 4 November 2012, sebelumnya disampaikan permohonan maaf dari warga masyarakat Bali Desa Balinuraga. Tindak lanjut perdamaian tersebut sebenarnya digagas oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dimana sebagian besar penandatanganan diwakili oleh para korban dari kedua belah pihak yang berkonflik, seperti apa yang tertera dalam pernyataan perjanjian perdamaian tersebut (Sumber : Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan). Kemudian ditidaklanjuti dengan pernyataan sikap warga masyarakat Lampung Selatan, intinya diantaranya yaitu:

1. Menolak perjanjian tersebut, ada kesan dilakukan dengan tergesa dan tidak memperhatikan keterwakilan warga masyarakat Lampung secara umum yang bertikai serta tidak memperhatikan permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi.
2. Menuntut permohonan maaf warga masyarakat Balinuraga dan masyarakat Bali umumnya secara terbuka dihadapan masyarakat Lampung Selatan, bukan dihadapan para pejabat dan di luar Lampung Selatan (di Hotel Novotel) serta dimuat media elektronik dan media cetak nasional.
3. Mulai saat ini masyarakat Bali harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat Lampung maupun lainnya di Lampung Selatan dengan:

- a. Tidak lagi menonjolkan ornamen-ornamen kesukuan dari mana mereka berasal.
- b. Tidak lagi memelihara bali, karena sangat mengganggu lingkungan masyarakat yang berbeda keyakinan.
- c. Tidak bertindak arogan atau memaksakan kehendak dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.

Sepertinya model perjanjian perdamaian yang berisikan aturan-aturan yang mengikat, sehingga tidak memberikan ruang bebas terhadap kedua belah pihak yang berkonflik. Terlebih lagi, poin-poin dalam perjanjian perdamaian yang tertuang pada maklumat tersebut bukanlah hasil rumusan pertemuan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan berkonflik. Nampaknya, ada pihak lain yang bekerja dalam membuat ikatan perjanjian perdamaian yang kurang mengena sasaran dan inti dari poin-poin perjanjian perdamaian tersebut kurang menyentuh kehendak masing-masing pihak yang berkonflik, khususnya warga masyarakat Desa Agom dan Lampung Selatan. Demikian halnya dalam proses negosiasi yang dilakukan pada tanggal 4 November 2012 di Balai Kraton menghasilkan 10 butir perjanjian perdamaian. Hal mana diperkuat oleh kedua belah pihak yang berkonflik diwakili oleh masing-masing kepala desa bermusyawarah guna menemukan suatu kesepakatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, pada saat itu juga dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dari masing-masing desa yang berkonflik, Pers serta LSM setempat.

Selain itu, pihak-pihak yang mewakili dalam penandatanganan perjanjian perdamaian adalah para ahli waris dari korban-korban kedua belah pihak bukan orang-orang yang benar-benar kompeten dan berpengaruh mewakili warga masyarakat. Maka dari itu, perjanjian yang telah dibuat dan dideklarasikan hanyalah merupakan sebuah perjanjian perdamaian semu. Adanya perjanjian

perdamaian yang dianggap semu tersebut karena perjanjian perdamaian yang dibuat berdasarkan atas fasilitas Pemerintah Provinsi Lampung, dimana kurang atau tidak menyentuh akar permasalahan konflik yang sebenarnya, sehingga tidak ada rasa kepuasan antar pihak-pihak yang berkonflik (khususnya di pihak warga Lampung Desa Agom dan warga masyarakat Lampung Selatan). Pernyataan tersebut diakui oleh salah seorang dari pihak yang berkonflik, di mana kami sebagai warga Lampung Desa Agom belum menyetujui perjanjian damai itu, karena menurut kami pihak-pihak yang menandatangani perjanjian perdamaian tersebut bukan dari kami selaku kelompok jaringan masyarakat Lampung Selatan.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah seorang wakil dari pihak yang berkonflik atau selaku kelompok jaringan masyarakat Lampung Selatan menyatakan, bahwa perjanjian damai yang telah dideklarasikan bukanlah sebuah perjanjian perdamaian yang kekal abadi. Adanya kemungkinan konflik dikemudian hari bisa saja terjadi apabila aparat dan pemerintah daerah tidak waspada terhadap pihak-pihak warga Desa Agom dan warga Desa Balinuraga yang masih merasa dendam dan masih menganggap konflik belum berakhir. Nampaknya, perjanjian perdamaian terkesan hanya dibuat-buat sebagai peredam konflik cepat tertangani untuk sementara waktu antar kedua belah pihak yang berkonflik, karena pada hakekatnya konflik masih ada kemungkinan berlanjut. Pencegahan konflik tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Bagian Kesatu Umum UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, dimana pencegahan konflik dilakukan dengan upaya meredam potensi konflik. Keadaan yang memintanya untuk menyetujui perjanjian tersebut. Posisi kami sebagai pihak

yang menjadi korban konflik (warga Desa Balinuraga), maka kami hanyalah menerima keputusan pemerintah tentang perjanjian perdamaian, keadaan kami yang stress dan trauma menerima saja keputusan tersebut. Walaupun waktu itu masih ada saja teror-teror lewat sms tentang ancaman penyerangan lagi, maka dari itu kami takut apabila kelak ada kejadian penyerangan kembali, seperti yang disampaikan oleh salah seorang wakil dari pihak warga Desa Balinuraga. Warga Bali Balinuraga berharap situasi dan kondisi damai, yang diutarakan oleh informan TP Balinuraga, bahwa: “Kami sebagai warga Bali menginginkan kehidupan yang damai, tanpa adanya ancaman-ancaman melalui SMS sehingga membuat kehidupan tidak tenang dan dihantui oleh rasa cemas dan trauma. Kami mau diterima oleh masyarakat Lampung Selatan kembali tanpa membedakan kami, sehingga ketika ke tempat ramai seperti ke pasar tidak merasa canggung”. Perjanjian tersebut diterima oleh warga Balinuraga karena keadaan warga Balinuraga yang masih dalam posisi lemah, takut apabila dikatakan tidak mau mematuhi perjanjian tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab per bab di atas, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa :

1. Usaha mediasi belum dapat diterima dengan sepenuh hati oleh warga masyarakat Desa Agom maupun masyarakat Lampung Selatan pada umumnya, karena proses mediasi tersebut lebih cenderung dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat Bali Balinuraga saja dalam menyelesaikan konflik.
2. Berdasarkan uraian tentang urutan kejadian konflik warga masyarakat sekitarnya yang pernah bersinggungan dengan warga Desa Balinuraga maupun warga Bali Lampung Selatan pada umumnya, maka dapat peneliti kategorikan dalam insiden-insiden konflik kekerasan tergolong kecil selaras dengan pendapat Fisher dan dipertegas dengan adanya insiden-insiden konflik kekerasan tergolong besar, seperti konflik Desa Palas Pasemah tahun 2009, konflik Marga Catur tahun 2011, konflik Napal tahun 2012 dan konflik Balinuraga 2012.
3. Nampaknya, perjanjian perdamaian tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian perdamaian yang kekal abadi, karena perjanjian tersebut diterapkan oleh pemerintah berdasarkan strategi kalah-kalah (lose-lose strategy), bukannya menerapkan (win & win solution), sehingga terwujudlah suatu keputusan kompromi dan kolaborasi dalam penyelesaian konflik oleh kedua belah pihak

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, dkk.(ed.). 1998. *Sistim Siaga Dini Untuk Kerusuhan Sosial*, Jakarta: Litbang Depag dan PPIM
- Creswell,John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fanani,Yazid, *Penanggulangan konflik tawuran warga Matraman*, Tesis, Pascasarjana UI, 2001. Diakses melalui <<http://lib.ui.ac.id/opac/ui/>> tgl. 12 Januari 2015
- Faturochman dan Nuraeni, *Faktor Prasangka Sosial Dan Identitas Sosial Dalam Perilaku Agresi Pada Konflik Warga (Kasus Konflik Warga Bearland dan Warga Palmeriam Matraman Jakarta Timur)*, Sosiosains 2006, XIX(1)
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak* (edisi bahasa Indonesia), The British Council, Indonesia, Jakarta.
- Hartoyo."Memutus Mata Rantai Konflik di Bumi Lampung" in Budiman, Budisantoso,dkk.2012. *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung* (Knitting Peace Journalism in Lampung). Penerbit Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung dan Indepth Publishing
- Hendrajaya, Lilik dkk. 2010. *Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Hasil Survey dari LSI 2012. Diakses melalui < <http://news.liputan6.com/read/473537/lsi-ini-5-kasus-kekerasan-paling-mengerikan-di-indonesia>> tgl. 21 Maret 2013.
- Jamil, M. Mukhsin. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Walisongo Mediation Centre, Semarang.
- Lampung Post, Grafis, Lampung Post, Rabu 25 Januari 2012, No. 12330, Tahun XXXVII. Melalui, < <http://www.sicripps.ohio.edu/news/cmdd/artikelefhtm>. diunduh tanggal 20 November 2009>
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael.1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

- Nasikun. 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Naskun, 1984. Sistem Sosial Indonesia. Rajawali Press. Jakarta
- Nulhaqim, Soni Ahmad, 2007. *Manajemen Kolaborasi Resolusi Konflik Dalam Perkelahian Antar Warga Di Daerah Perkotaan (Studi Kasus: Palmeriam dan Berland di Jakarta Timur)*, Melalui <<http://soninulhaqim.blogspot.com/2007/12/manajemen-kolaborasi-resolusi.html>> tgl. 12 September 2013.
- Nuraeni, dan Faturochman, *Faktor Prasangka Sosial Dan Identitas Sosial Dalam Perilaku Agresi Pada Konflik Warga (Kasus Konflik Warga Bearland dan Warga Palmeriam Matraman Jakarta Timur)*, Jurnal Sosiosains 2006, XIX(1). Melalui <[https://www.acrobat.com/en\\_us.html](https://www.acrobat.com/en_us.html) > tgl. 13 Juni 2012.
- Spencer, David & Brogan, Michael. 2006. *Mediation Law and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Tohari, Amien. dkk. 2011. *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia*. Jakarta: Institut Titian Perdamaian
- Umar, Musni dan Erman Anom, “TAWURAN” di Johar Baru Jakarta Pusat, Juli-Agustus 2011. Laporan Penelitian. Melalui, <<http://musniumar.wordpress.com/2011/10/08/laporan-hasil-penelitian-tawuran-di-johar-baru/>>
- Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang *Penanganan Konflik Sosial*. Melalui < [https://www.acrobat.com/en\\_us.html](https://www.acrobat.com/en_us.html)> tgl. 11 Januari 2013.
- Wirawan. 2010. *Konflik Dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Yara, Idawati H.M., *Konflik komunal di Jakarta : Studi kasus di kawasan Matraman, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur*, Tesis, Pascasarjana UI, 2002. Melalui <<http://lib.ui.ac.id/opac/ui/>> tgl. 12 Januari 2015
- Yulianto, 2011. *Membali di Lampung (Studi Kasus Identitas Kebalian di Desa Balinuraga Lampung Selatan)*, Widya Sari Pre

